

STANDAR BIAYA UMUM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iv

1. PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA ANGGARAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA.....	1
2. HONORARIUM KEGIATAN	6
3. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	8
4. UANG SAKU RAPAT/SIDANG/PLENO/RAPAT KERJA (RAKER)/RAPAT KOORDINASI (RAKOR)....	8
5. RAPAT/RAKER/RAKOR MAJELIS WALI AMANAT (MWA)	9
6. RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR DALAM KANTOR UNTUK SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR, DAN KOMITE AUDIT SERTA PROSESI UPACARA UNIVERSITAS	9
7. KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN	9
8. UANG MAKAN PEGAWAI	10
9. SEMINAR/ WORKSHOP/SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD)/KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS	11
10. KEGIATAN AUDIT INTERNAL / AUDIT PENJAMINAN MUTU	11
11. PENDAMPINGAN AUDIT/PEMERIKSAAN EKSTERNAL	12
12. HONORARIUM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	12
13. INSENTIF KEHADIRAN TENAGA KEPENDIDIKAN	12
14. LAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS.....	12
15. TARIF SEWA	13
16. PENERJEMAHAN DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA ATAU SEBALIKNYA.....	14
17. TIM PENYUSUNAN/PENGEMBANG JURNAL/MAJALAH/BULETIN/PROSIDING	14
18. PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU	15
19. BANTUAN MENGIKUTI SEMINAR DENGAN PROSIDING TERINDEKS SCOPUS	16
20. KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	16
21. PELAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM	17
22. PRODUK PUBLIKASI DALAM BENTUK VIDEO DAN PAGELARAN SENI.....	17
23. TENAGA HARIAN LEPAS	18
24. PAKAIAN DINAS KANTOR.....	18

25. PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH.....	18
26. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....	19
27. SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN.....	19
28. SATUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN	20
29. PENGHARGAAN	20
30. BANTUAN SOSIAL	21
31. BANTUAN TES DAN UJI KOMPETENSI.....	21
32. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	21
33. HONORARIUM ASESOR	21
34. PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI (SM) UPI.....	22
35. PENGHAPUSAN ASET.....	23
36. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI UPI	23
37. HONORARIUM PENGELOLAAN ASET	23
38. PENGURUSAN ASET TANAH	23
39. PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI.....	24
40. PELAKSANAAN UJIAN TULIS (UTS/UAS) DIPLOMA/SARJANA/PASCASARJANA.....	25
41. PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN/REVIEWER PROPOSAL.....	25
42. BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	25
43. BANTUAN KEGIATAN KOMPETISI MAHASISWA	26
44. PENGHARGAAN KEJUARAAN MAHASISWA.....	26
45. PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA	27
46. HONORARIUM MAHASISWA PARUH WAKTU	27
47. MAHASISWA BERPRESTASI.....	27
48. PENGHARGAAN MAHASISWA LULUSAN TERBAIK.....	28
49. HONORARIUM KEGIATAN REVIEWER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/ PENGABDIAN	28
50. SATUAN BIAYA HIBAH SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	28
51. HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN.....	28
52. OPERASIONAL KULIAH KERJA NYATA (KKN)/PRAKTEK PENGENALAN LAPANGAN (PPL)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL).....	29
53. INSENTIF MENGAJAR/KELEBIHAN MENGAJAR.....	29
54. BANTUAN STUDI LANJUT S3 DOSEN DAN S1/S2/S3 TENAGA KEPENDIDIKAN (PNS/PT).....	30
55. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.....	30

56. BAHAN CETAKAN, SPANDUK/BANNER/BALIHO	30
57. PENGELOLA PRODI	31
58. SATUAN KENDALI MUTU (SKM).....	31
59. GUGUS KENDALI MUTU (GKM)	32
60. KELOMPOK BIDANG KAJIAN/KEAHLIAN (KBK).....	32
61. KEPALA LABORATORIUM/PUSAT LAYANAN.....	32
62. KEGIATAN TEST KEBUGARAN PEGAWAI.....	32
63. INSENTIF KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS.....	32
64. PENGADMINISTRASI ARSIP.....	32
65. FINALISASI PERATURAN/KEPUTUSAN/MoU REKTOR.....	32
66. PENGELOLA KEPEGAWAIAN DI UNIT KERJA	33
67. PENGELOLA SPs	33
68. KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA.....	33
69. GAJI/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP	34
70. SATUAN BIAYA KEGIATAN DI LUAR KANTOR.....	34
71. TARIF UANG HARIAN FULLBOARD/FULLDAY/HALFDAY	35
72. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REFRESENTASI	35
73. TARIF BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	37
74. TARIF UANG HARIAN PERJALAN DINAS LUAR NEGERI	38
75. LAMPIRAN	41



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 7161/UN40/HK/2019

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNbh) menegaskan bahwa sumber pendanaan PTNbh selain yang bersumber dari selain APBN merupakan penerimaan PTNbh yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
 - bahwa dalam rangka implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 perlu diatur harga satuan, tarif, dan indeks penggunaan dana yang berasal dari masyarakat yang bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Status Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat SBU UPI 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

(1) SBU UPI 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas biaya tertinggi yang diperbolehkan.
(2) SBU UPI 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Rektor ini, Universitas dapat menggunakan satuan biaya lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 99

Rektor,



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR

NOMOR : 7461/UN40/HK/2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

**STANDAR BIAYA UMUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2020**

KETENTUAN UMUM**PEMBAYARAN HONORARIUM**

Batasan jumlah honorarium yang dapat dibayarkan untuk pejabat/pegawai dengan satuan Orang/Bulan sebagai berikut:

Kelompok 1 : rektor, wakil rektor, dekan maksimal 3 honorarium per bulan.

Kelompok 2 : Direktur, wakil dekan, kepala biro, kepala bagian, kepala divisi, dan pejabat yang setara maksimal 4 honorarium per bulan.

Kelompok 3 : Pejabat/pegawai dibawah kelompok (1 dan 2 di atas) maksimal 6 honorarium per bulan.

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	COA
1 PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA ANGGARAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA				
1.1 Pengguna Anggaran (PA)				
1.1.1 Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.819.000		
1.1.2 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	6.391.000		
1.1.3 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	6.963.000		
1.1.4 Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	8.107.000		511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				
1.2.1 Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	1.040.000		
1.2.2 Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	1.250.000		
1.2.3 Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	1.450.000		
1.2.4 Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	1.660.000		
1.2.5 Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	1.970.000		
1.2.6 Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	2.280.000		
1.2.7 Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	2.590.000		
1.2.8 Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	3.010.000		
1.2.9 Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	3.420.000		
1.2.10 Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.840.000		
1.2.11 Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	4.250.000		
1.2.12 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.770.000		
1.2.13 Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.290.000		
1.2.14 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	5.810.000		
1.2.15 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	6.330.000		
1.2.16 Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	7.370.000		511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.3 Atasan Langsung Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)				
1.3.1 Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	420.000		
1.3.2 Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	510.000		
1.3.3 Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	610.000		
1.3.4 Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	700.000		
1.3.5 Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	890.000		
1.3.6 Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.070.000		
1.3.7 Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.260.000		
1.3.8 Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.540.000		
1.3.9 Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.820.000		
1.3.10 Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	2.100.000		
1.3.11 Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.380.000		
1.3.12 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.760.000		
1.3.13 Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	3.130.000		
1.3.14 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.500.000		
1.3.15 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.880.000		
1.3.16 Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	4.620.000		511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)

PENJELASAN :			
Atasan langsung bendahara/pembantu bendahara ditetapkan dengan keputusan rektor.			
PA/KPA yang ditetapkan sebagai atasan langsung bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak dibayarkan lagi honorarium sebagai atasan langsung bendahara/pembantu bendahara.			
1.4 Bendahara Penerima Dan Pengeluaran			
1.4.1 Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	340.000	
1.4.2 Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	420.000	
1.4.3 Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	500.000	
1.4.4 Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	570.000	
1.4.5 Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	730.000	
1.4.6 Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	880.000	
1.4.7 Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.030.000	
1.4.8 Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.260.000	
1.4.9 Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.490.000	
1.4.10 Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.720.000	
1.4.11 Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.950.000	
1.4.12 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.260.000	
1.4.13 Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.560.000	
1.4.14 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.870.000	
1.4.15 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.170.000	
1.4.16 Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	3.840.000	
1.5 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)			
1.5.1 Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	400.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.5.2 Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	480.000	
1.5.3 Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	570.000	
1.5.4 Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	660.000	
1.5.5 Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	770.000	
1.5.6 Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	880.000	
1.5.7 Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	990.000	
1.5.8 Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.250.000	
1.5.9 Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.520.000	
1.5.10 Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.780.000	
1.5.11 Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.040.000	
1.5.12 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.440.000	
1.5.13 Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.830.000	
1.5.14 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.230.000	
1.5.15 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.620.000	
1.5.16 Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	4.420.000	
PENJELASAN :			
PPSPM berada di tingkat universitas dan diangkat oleh rektor.			
1.6 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
1.6.1 Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	1.010.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.6.2 Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	1.210.000	
1.6.3 Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	1.410.000	
1.6.4 Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	1.610.000	
1.6.5 Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	1.910.000	
1.6.6 Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	2.210.000	
1.6.7 Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	2.520.000	
1.6.8 Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	2.920.000	
1.6.9 Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	3.320.000	
1.6.10 Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.720.000	
1.6.11 Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	4.130.000	
1.6.12 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.630.000	
1.6.13 Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.130.000	
1.6.14 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	5.640.000	
1.6.15 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	6.140.000	
1.6.16 Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	7.140.000	
PENJELASAN :			
PPK diangkat oleh rektor selaku PA atau oleh wakil rektor yang mendapat pelimpahan wewenang dari rektor.			
1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)			
1.7.1 Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	O/B	260.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.7.2 Nilai pagu dana Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	310.000	
1.7.3 Nilai pagu dana Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	500.000	
1.7.4 Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	550.000	
1.7.5 Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	725.000	
1.7.6 Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	875.000	

1.7.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.025.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.7.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.250.000	
1.7.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.475.000	
1.7.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.720.000	
1.7.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.950.000	
1.7.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.250.000	
1.7.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.550.000	
1.7.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.850.000	
1.7.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.150.000	
1.7.16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	3.450.000	
1.8	STAF PENGGUNA ANGGARAN			
1.8.1	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	3.130.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.8.2	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.500.000	
1.8.3	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.880.000	
1.8.4	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	4.620.000	

1.9	Staf BPP/PPABP			511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.9.1	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	700.000	
1.9.2	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	820.000	
1.9.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.000.000	
1.9.4	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.180.000	
1.9.5	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.376.000	
1.9.6	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.560.000	
1.9.7	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	1.800.000	
1.9.8	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.040.000	
1.9.9	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.280.000	
1.9.10	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	2.520.000	
1.9.11	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilliun	O/B	2.760.000	

PENJELASAN :	
BPP, PPABP, staf pengguna anggaran/staf BPP/staf PPABP diangkat dengan keputusan rektor selaku selaku PA atau oleh wakil rektor yang mendapat pelimpahan wewenang dari rektor.	
Pagu unit = total pagu - pendapatan kerjasama.	
Jumlah staf BPP diatur sebagai berikut :	
- Nilai Pagu di atas 25 miliar diijinkan maksimal 3 (tiga) orang;	
- Nilai Pagu sampai di atas 10 miliar s.d 25 miliar diijinkan maksimal 2 (dua) orang;	
- Nilai Pagu 5 miliar s.d 10 miliar diijinkan hanya 1 (satu) orang;	
- Nilai Pagu 2,5 miliar sampai dengan 5 miliar diijinkan hanya 1 (satu) orang.	
Jumlah staf PPABP diijinkan hanya 1 (satu) orang.	
Apabila staf BPP/PPABP di unit kerja diperlukan lebih dari yang ditentukan, maka honorarium untuk sejumlah orang yang diijinkan dibagi dengan sejumlah orang yang diperlukan.	
Staf pengguna anggaran terdiri atas staf pengguna anggaran bidang penganggaran dan staf pengguna anggaran bidang perpendaharaan.	
Contoh :	
Unit A dengan nilai pagu sampai dengan Rp 10 Miliar, diijinkan memiliki 2 (dua) orang staf dengan honor masing-masing sebesar Rp 820.000,- dengan total sebesar Rp 1.640.000,- / 2 (dua) orang. Apabila staf menjadi 3 (orang) maka honorariumnya sebesar (Rp820.000 x 2 orang) dibagi 3 orang.	
Staf PA hanya ada di tingkat universitas untuk membantu pengelolaan keuangan dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan. Staf PA adalah staf keuangan yang berada di bawah rektor selaku Pengguna Anggaran.	
Staf PA dan KPA sebagai koordinator diberikan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Keuangan yang berposisi bukan sebagai KPA, PPK, maupun PPSPM dan menjalankan fungsi pengelolaan keuangan (penganggaran, perpendaharaan s.d. pelaporan dan pertanggungjawaban).	
Honorarium Pejabat Perpendaharaan/Pengelola Anggaran:	
- Belanja honorarium Pejabat Perpendaharaan/Pengelola Anggaran total dari poin 1.1 s.d. 1.9 maksimal 10% dari pagu anggaran unit yang dikelola.	
- Belanja honorarium Pejabat Perpendaharaan/Pengelola Anggaran di unit kerja diberikan jika unit kerja tersebut sudah memasukan anggaran pendapatan pada RKAT. Jika unit kerja tersebut tidak memasukan pendapatan unit kerjanya maka honorarium ini tidak dapat dibayarkan.	
- Belanja honorarium poin 1.1. s.d. 1.9 dibayarkan melalui mekanisme pembayaran LS dan transfer melalui rekening. Belanja honorarium tersebut tidak dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan.	

1.10	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa			
1.10.1	Pejabat pengadaan Barang dan Jasa			
	1-3 paket pengadaan	O/B	680.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
	4-6 paket pengadaan	O/B	800.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
	7-10 paket pengadaan	O/B	1.000.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)

	11-15 paket pengadaan	O/B	1.200.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
	16-20 paket pengadaan	O/B	1.400.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
	diatas 20 paket pengadaan	O/B	1.600.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.10.1.1	Panitia Pengadaan Barang (konstruksi) :			
1.10.1.1.1	Pagu anggaran pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	680.000	533003 (BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN)
1.10.1.1.2	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	850.000	
1.10.1.1.3	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar	O/P	1.020.000	
1.10.1.1.4	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 milyar sampai dengan Rp 2,5 milyar	O/P	1.270.000	
1.10.1.1.5	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	O/P	1.520.000	
1.10.1.1.6	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	O/P	1.780.000	
1.10.1.1.7	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 25 milyar	O/P	2.120.000	
1.10.1.1.8	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 25 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	O/P	2.450.000	
1.10.1.1.9	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 75 milyar	O/P	2.790.000	
1.10.1.1.10	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 75 milyar sampai dengan Rp 100 milyar	O/P	3.130.000	
1.10.1.1.11	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 100 milyar sampai dengan Rp 250 milyar	O/P	3.580.000	
1.10.1.1.12	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 250 milyar sampai dengan Rp 500 milyar	O/P	4.030.000	
1.10.1.1.13	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 750 milyar	O/P	4.490.000	
1.10.1.1.14	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 750 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	4.940.000	
1.10.1.1.15	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	5.560.000	
1.10.1.2	Panitia Pengadaan Barang (non-konstruksi) :			
1.10.1.2.1	Pagu anggaran pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	760.000	532003 (BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN)
1.10.1.2.2	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	760.000	
1.10.1.2.3	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar	O/P	920.000	
1.10.1.2.4	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 milyar sampai dengan Rp 2,5 milyar	O/P	1.140.000	
1.10.1.2.5	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	O/P	1.370.000	
1.10.1.2.6	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	O/P	1.600.000	
1.10.1.2.7	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 25 milyar	O/P	1.910.000	
1.10.1.2.8	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 25 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	O/P	2.210.000	
1.10.1.2.9	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 75 milyar	O/P	2.520.000	
1.10.1.2.10	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 75 milyar sampai dengan Rp 100 milyar	O/P	2.820.000	
1.10.1.2.11	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 100 milyar sampai dengan Rp 250 milyar	O/P	3.230.000	
1.10.1.2.12	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 250 milyar sampai dengan Rp 500 milyar	O/P	3.640.000	
1.10.1.2.13	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 750 milyar	O/P	4.040.000	
1.10.1.2.14	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 750 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	4.450.000	
1.10.1.2.15	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	5.010.000	
1.10.1.3	Panitia Pengadaan Jasa (Konsultasi/Jasa Lainnya) :			535003 (BELANJA MODAL HONORARIUM PENGADAAN BARANG MODAL LAINNYA)
1.10.1.3.1	Pagu anggaran pengadaan sampai dengan Rp 50 juta	Per Paket	450.000	
1.10.1.3.2	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta	O/P	450.000	
1.10.1.3.3	Pagu anggaran pengadaan sampai dengan Rp 100 juta	Per Paket	450.000	

1.10.1.3.4	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 250 juta	O/P	480.000	
1.10.1.3.5	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	600.000	
1.10.1.3.6	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 Milyar	O/P	720.000	
1.10.1.3.7	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2,5 miliar	O/P	910.000	
1.10.1.3.8	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 5 miliar	O/P	1.090.000	
1.10.1.3.9	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar	O/P	1.270.000	
1.10.1.3.10	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 25 miliar	O/P	1.510.000	
1.10.1.3.11	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 25 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	O/P	1.750.000	
1.10.1.3.12	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 75 miliar	O/P	1.990.000	
1.10.1.3.13	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 75 miliar sampai dengan Rp 100 miliar	O/P	2.230.000	
1.10.1.3.14	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 100 miliar sampai dengan Rp 250 miliar	O/P	2.560.000	
1.10.1.3.15	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	O/P	2.880.000	
1.10.1.3.16	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 miliar sampai dengan Rp 750 miliar	O/P	3.200.000	
1.10.1.3.17	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 750 miliar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	3.520.000	
1.10.1.3.18	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	3.960.000	
1.10.2	Penerima Hasil Pekerjaan			
1.10.2.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	O/B	420.000	511004 (HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG&JASA)
1.10.2.1.1	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
1.10.2.1.1.1	Pagu anggaran pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	420.000	
1.10.2.1.1.2	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	520.000	
1.10.2.1.1.3	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar	O/P	620.000	
1.10.2.1.1.4	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2,5 miliar	O/P	770.000	
1.10.2.1.1.5	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 5 miliar	O/P	910.000	
1.10.2.1.1.6	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar	O/P	1.060.000	
1.10.2.1.1.7	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 25 miliar	O/P	1.260.000	
1.10.2.1.1.8	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 25 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	O/P	1.450.000	
1.10.2.1.1.9	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 75 miliar	O/P	1.650.000	
1.10.2.1.1.10	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 75 miliar sampai dengan Rp 100 miliar	O/P	1.840.000	
1.10.2.1.1.11	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 100 miliar sampai dengan Rp 250 miliar	O/P	2.100.000	
1.10.2.1.1.12	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	O/P	2.370.000	
1.10.2.1.1.13	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 500 miliar sampai dengan Rp 750 miliar	O/P	2.630.000	
1.10.2.1.1.14	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 750 miliar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	2.890.000	
1.10.2.1.1.15	Pagu anggaran pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	3.250.000	
	PENJELASAN :			
	Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa diangkat dengan keputusan rektor selaku PA atau wakil rektor yang menerima pelimpahan kewenangan dari rektor.			
	Belanja honorarium tersebut dibayarkan melalui mekanisme pembayaran LS dan transfer melalui rekening. Belanja honorarium tersebut tidak dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan.			
	Tidak ada lagi pembentukan kepanitiaan apapun dan dibayarkan honorariumnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa, selain panitia tersebut di atas.			

2	HONORARIUM KEGIATAN			
2.1	Honorarium Kegiatan Akreditasi Nasional			
2.1.1	Tingkat prodi/departemen			
2.1.1.1	Penanggungjawab	O/K	3.600.000	
2.1.1.2	Ketua	O/K	4.500.000	
2.1.1.3	Anggota	O/K	3.000.000	
2.1.2	Tingkat fakultas/biro/direktorat/kampus daerah/Sekolah Pasca Sarjana/Arsip Universitas			
2.1.2.1	Penanggungjawab	O/K	3.000.000	
2.1.2.2	Ketua	O/K	4.000.000	
2.1.2.3	Anggota	O/K	2.500.000	
2.1.3	Tingkat Universitas			
2.1.3.1	Pengarah	O/K	3.500.000	
2.1.3.2	Penanggungjawab	O/K	4.000.000	
2.1.3.3	Ketua	O/K	7.000.000	
2.1.3.4	Anggota	O/K	5.000.000	
2.1.4	Bantuan Akreditasi Nasional			
2.1.4.1	Bantuan Akreditasi BAN PT Tingkat Persiapan	Per Kegiatan	10.000.000	
2.1.4.2	Bantuan Akreditasi BAN PT Untuk kegiatan Visitasi	Per Kegiatan	10.000.000	
2.2	Honorarium Kegiatan Akreditasi Internasional			
2.2.1	Tingkat prodi/departemen			
2.2.1.1	Penanggungjawab	O/K	4.600.000	
2.2.1.2	Ketua	O/K	5.500.000	
2.2.1.3	Anggota	O/K	4.000.000	
2.2.2	Tingkat Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pasca Sarjana			
2.2.2.1	Penanggungjawab	O/K	4.000.000	
2.2.2.2	Ketua	O/K	5.000.000	
2.2.2.3	Anggota	O/K	3.500.000	
2.2.3	Bantuan Akreditasi Internasional			Per Kegiatan 75.000.000 563001 (HIBAH AKREDITASI)
2.3	Honorarium Kegiatan ISO			
2.3.1	Tingkat prodi/departemen			
2.3.1.1	Penanggungjawab	O/K	1.500.000	
2.3.1.2	Ketua	O/K	2.000.000	
2.3.1.3	Anggota	O/K	1.500.000	
2.3.2	Tingkat Fakultas/Biro/Direktorat/Badan/Lembaga/Kampus Daerah/Sekolah Pasca Sarjana/Arsip Universitas/SAI			
2.3.2.1	Penanggungjawab	O/K	2.000.000	
2.3.2.2	Ketua	O/K	2.500.000	
2.3.2.3	Anggota	O/K	2.000.000	
2.3.3	Audit Internal ISO			O/K 200.000
2.4	Honorarium Kegiatan PPG			
2.4.1	Honorarium Instruktur PPG	SKS/TM	170.000	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
2.4.2	Honorarium Admin Pembelajaran Daring	O/B	250.000	
2.4.3	Honorarium Fasilitator Prodi Bidang Studi	O/B	250.000	
2.4.4	Honorarium Koordinator PPG Bidang Studi	O/B	450.000	
2.4.5	Honorarium Wakil Koordinator PPG Bidang Studi	O/B	400.000	
2.4.6	Honorarium Pembuat Soal UTL PPG	O/Butir Soal	25.000	
2.4.7	Honorarium Review Soal UTL PPG	O/Butir Soal	20.000	
2.4.8	Pengawas UTL/Try Out UP	O/Sesi	170.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)

511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))

563001 (HIBAH AKREDITASI)

511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))

563001 (HIBAH AKREDITASI)

PENJELASAN:

Pembayaran honor kegiatan akreditasi dapat dibagi dalam dua kali pembayaran. Masa kerja tim akreditasi selama 1 (satu) tahun.

Surat tugas akreditasi nasional maupun internasional untuk tingkat universitas ditetapkan oleh rektor dan sumber dananya berasal dari RKAT universitas. Sedangkan untuk tingkat untuk tingkat prodi/departemen/fakultas/biro/direktorat/kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana/Arsip Universitas ditetapkan oleh pimpinan unit dan sumber dananya berasal dari RKAT Unit yang bersangkutan.

Untuk anggota kegiatan akreditasi tingkat prodi paling banyak 3 orang, tingkat fakultas/biro/direktorat/kampus daerah/Sekolah Pascasarjana/Arsip Universitas paling banyak 10 orang dan tingkat universitas paling banyak 14 orang.

Bantuan untuk akreditasi nasional/internasional digunakan seluruhnya untuk biaya operasional, dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja (tidak ada alokasi untuk honorarium panitia).

2.3

Honorarium Kegiatan ISO

2.3.1

Tingkat prodi/departemen

2.3.1.1 Penanggungjawab O/K 1.500.000

2.3.1.2 Ketua O/K 2.000.000

2.3.1.3 Anggota O/K 1.500.000

2.3.2

Tingkat Fakultas/Biro/Direktorat/Badan/Lembaga/Kampus Daerah/Sekolah Pasca Sarjana/Arsip Universitas/SAI

2.3.2.1 Penanggungjawab O/K 2.000.000

2.3.2.2 Ketua O/K 2.500.000

2.3.2.3 Anggota O/K 2.000.000

2.3.3

Audit Internal ISO

511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))

PENJELASAN:

Pembayaran honor kegiatan ISO dapat dibagi dalam dua kali pembayaran. Masa kerja Tim ISO selama (1) satu tahun.

Jumlah auditor internal ISO tingkat Fakultas paling banyak 10 orang, sedangkan untuk unit yang lainnya disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan tingkat kewajaran.

Surat Tugas ISO tingkat prodi/departemen/fakultas/biro/direktorat/kampus daerah/Sekolah Pascasarjana/Arsip Universitas/SAI ditetapkan oleh pimpinan unit dan sumber dananya berasal dari RKAT unit yang bersangkutan.

Anggota Kegiatan ISO Tingkat Prodi paling banyak 3 orang dan Tingkat fakultas/biro/direktorat/kampus daerah/Sekolah Pascasarjana/Arsip Universitas paling banyak 10 orang.

2.4

Honorarium Kegiatan PPG

2.4.1 Honorarium Instruktur PPG SKS/TM 170.000 511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)

2.4.2 Honorarium Admin Pembelajaran Daring O/B 250.000

2.4.3 Honorarium Fasilitator Prodi Bidang Studi O/B 250.000

2.4.4 Honorarium Koordinator PPG Bidang Studi O/B 450.000

2.4.5 Honorarium Wakil Koordinator PPG Bidang Studi O/B 400.000

2.4.6 Honorarium Pembuat Soal UTL PPG O/Butir Soal 25.000

2.4.7 Honorarium Review Soal UTL PPG O/Butir Soal 20.000

2.4.8 Pengawas UTL/Try Out UP O/Sesi 170.000

511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))

511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)

2.4.9	Teknisi IT Try Out UP	O/Sesi	170.000		
2.5 Honorarium PIU					
2.5.1	Manajer	O/B	4.000.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))	
2.5.2	Wakil Manajer	O/B	3.750.000		
2.5.3	Sekretaris	O/B	3.500.000		
2.5.4	Kordinator Divisi	O/B	3.000.000		
2.5.5	Anggota	O/B	2.500.000		
2.5.6	Tim Teknis	O/B	1.500.000		
2.5.7	Staf Sekretariat	O/B	1.000.000		
PENJELASAN:					
Jumlah anggota maksimal 2 orang per divisi, jumlah staf sekretariat maksimal 3 orang.					
Tim Teknis maksimal 9 orang					
2.6	Honorarium Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja/Laporan Tahunan/Tengah Tahunan/Laporan Keuangan/Standar Universitas/Penyusunan RKAT/Penyusunan dan Penetapan Pagu/Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)/Penyusunan Penetapan UKT/Penyusunan Kurikulum/Penyusunan Pedoman				
2.6.1	Tingkat Universitas				
2.6.1.1	Pengarah	O/K	1.500.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))	
2.6.1.2	Penanggungjawab	O/K	3.000.000		
2.6.1.3	Ketua	O/K	4.000.000		
2.6.1.4	Anggota	O/K	2.500.000		
Jumlah Anggota maksimal 10 orang					
2.6.2	Tingkat Fakultas/SPs/Kamda/Direktorat/Biro/Badan				
2.6.2.1	Penanggungjawab	O/K	1.250.000		
2.6.2.2	Ketua	O/K	1.500.000		
2.6.2.3	Anggota	O/K	750.000		
Jumlah anggota maksimal 5 orang					
2.6.3	Tingkat Unit Lainnya				
2.6.3.1	Ketua	O/K	1.000.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))	
2.6.3.2	Anggota	O/K	750.000		
Jumlah anggota maksimal 3 orang					
PENJELASAN:					
Surat tugas kegiatan penyusunan laporan kinerja/laporan tahunan/tengah tahunan/laporan keuangan/standar universitas/penyusunan RKAT/penyusunan dan penetapan pagu/penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)/penyusunan penetapan UKT/penyusunan kurikulum/penyusunan pedoman tingkat universitas ditetapkan oleh rektor dan sumber dananya berasal dari RKAT penugasan. Sedangkan untuk tingkat fakultas/SPs/kamda/direktorat/biro/badan dan tingkat unit lainnya ditetapkan oleh pimpinan unit dan sumber dananya bearasal dari RKAT unit yang bersangkutan.					
2.7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
2.7.1	Penanggung Jawab	O/B	700.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))	
2.7.2	Pengarah	O/B	750.000		
2.7.3	Ketua	O/B	650.000		
2.7.4	Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	O/B	600.000		
2.7.5	Koordinator Bidang/Ketua Seksi	O/B	500.000		
2.7.6	Anggota/Anggota Seksi	O/B	500.000		
PENJELASAN:					
Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan s.d. 12 bulan, dengan ketentuan sbb :					
1. Mempunyai keluaran/output jelas dan terukur.					
2. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien.					
3. Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.					
4. Merupakan tugas tambahan/perangkapan tugas dan fungsi tertentu yang diberikan kepada pegawai UPI (PNS dan Non PNS). Tim pelaksana kegiatan maksimal dibentuk untuk 3 tahun berturut-turut, jika lebih dari 3 tahun sudah merupakan tupoksi dan tidak dapat dibayarkan honorariumnya lagi.					
5. Bersifat koordinatif dengan melibatkan minimal 2 (dua) unit (antar wakil rektor, fakultas, SPs, lembaga, Kampus UPI di Daerah, direktorat, biro, SPM, SAI,badan, Perpustakaan, kantor, UPT)					
Anggota tim pelaksana kegiatan secara keseluruhan yang dapat dibayarkan maksimal 9 orang.					
Honor tim pelaksana kegiatan dibebankan pada RKAT unit yang mengusulkan pembentukan tim tersebut.					
Tim pelaksana kegiatan untuk tingkat universitas ditetapkan oleh rektor dan untuk unit kerja ditetapkan oleh pemimpin unit.					
Kegiatan yang hanya melibatkan unsur pelaksana dan atau peserta dari unit yang bersangkutan (tidak melibatkan unit lain) dapat dibuatkan surat tugas/keputusan, tetapi tidak berimplikasi kepada pemberian honorarium.					
2.8	Pengelola Kerjasama				
2.8.1	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi	O/K	1.000.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))	
2.9	Honorarium Panitia Acara/Kegiatan				
2.9.1	Penanggung Jawab	O/K	700.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))	
2.9.2	Pengarah	O/K	750.000		
2.9.3	Ketua	O/K	650.000		

2.9.4	Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara	O/K	600.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OK))
2.9.5	Koordinator Bidang/Ketua Seksi	O/K	500.000	
2.9.6	Anggota/Anggota Seksi	O/K	500.000	
2.9.7	Uang Pengamanan Wisuda	O/K	100.000	
2.10	Tim Penilai/Juri			
2.10.1	Ketua	O/K	1.000.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OK))
2.10.2	Anggota	O/K	750.000	
	PENJELASAN:			
	Kepanitiaan untuk pelantikan pejabat struktural/pelantikan PPG/pengambilan sumpah pegawai/pengukuhan guru besar, jumlah panitia maksimal 10% dari jumlah peserta yang diundang.			
	Panitia acara/kegiatan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan suatu acara/kegiatan yang berlangsung kurang dari 1 bulan, seperti: seminar, wisuda, MOKAKU, pelatihan, diklat, pelantikan, pameran, workshop, FGD, dan sejenisnya.			
	Tim panitia acara/kegiatan ditetapkan dengan SK rektor berdasarkan usulan dari unit.			
	Honorarium panitia acara/kegiatan dibebankan pada RKAT unit pengusul.			
	Jumlah personil dalam panitia acara/kegiatan yang dapat dibayarkan maksimal 10% dari jumlah peserta kegiatan, dan apabila jumlah peserta kurang dari 40 jumlah personil yang dapat dibayarkan maksimal 4 orang.			
	Panitia wisuda tingkat fakultas/kampus daerah/SPs SK-nya dibuat oleh dekan/direktur kampus daerah/Direktur SPs.			
2.11	Kegiatan PORDOSKA			
2.11.1	Wasit kegiatan Pordoska	O/H	150.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OK))
2.11.2	Asisten Wasit	O/H	100.000	
	PENJELASAN:			
	Honorarium wasit Pordoska dibebankan pada RKAT unit pelaksana kegiatan.			
3	UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
3.1	Uang Lembur Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap			
3.1.1	Golongan I/Lulusan SD-SMP	O/J	13.000	517001 (UANG LEMBUR PEGAWAI PNS) 517002 (UANG LEMBUR PEGAWAI NON PNS)
3.1.2	Golongan II/Lulusan SMU-SMK-Dilpoma 3	O/J	17.000	
3.1.3	Golongan III/Lulusan D4-S1	O/J	20.000	
3.1.4	Golongan IV/Lulusan S2-S3	O/J	25.000	
3.2	Uang Makan Lembur Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap			516001 (UANG MAKAN PEGAWAI PNS) 516002 (UANG MAKAN PEGAWAI NON PNS) 521002 (BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN)
3.2.1	Golongan I/I/Lulusan SD-SMP-SMU-SMK-Dilpoma 3	O/H	35.000	
3.2.2	Golongan III/Lulusan D4-S1	O/H	37.000	
3.2.3	Golongan IV/Lulusan S2-S3	O/H	41.000	
	PENJELASAN :			
	Uang lembur adalah uang kompensasi bagi pegawai UPI (PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah pimpinan unit.			
	Lembur pada hari kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, dan diluar hari kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berturut-turut. Dalam 1 (satu) minggu maksimal selama 14 (empat belas) jam.			
	Apabila dalam 1 (satu) minggu pelaksanaan lembur lebih dari 14 (empat belas) jam, maka harus meminta persetujuan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum dengan menyampaikan penjelasan/alasan urgensi pelaksanaannya.			
	Pembayaran uang lembur disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia pada RKAT masing-masing unit.			
	Pembayaran uang lembur harus didukung oleh dokumen :			
	1. Surat tugas lembur.			
	2. Bukti kehadiran elektronik (<i>finger print</i>).			
	3. Laporan pelaksanaan kegiatan lembur.			
	Uang lembur dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.			
	Uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur hari kerja.			
	Uang makan lembur pada hari kerja diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.			
	Kerja lembur pada hari libur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali makan dalam sehari.			
	Pegawai (Tendik) yang dapat dibayarkan uang lemburnya adalah pegawai yang tidak terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam.			
	Pelaksanaan pekerjaan sistem kerja <i>shift</i> seperti Petugas Keamanan, dokter, perawat, lembur diperhitungkan dengan kelebihan jam kerja.			
	<i>Finger print</i> wajib dilakukan 2 (dua) kali untuk dosen yang melakukan lembur, yaitu pada waktu masuk kerja dan waktu selesai lembur.			
4	UANG SAKU RAPAT/SIDANG/PLENO/RAPAT KERJA (RAKER)/RAPAT KOORDINASI (RAKOR)			
4.1	Rapat di Dalam Kantor (RDK)			
4.1.1	PTT	Orang/Kali	300.000	512014 (INSENTIF SIDANG/UANG SAKU RAPAT)
4.1.2	PT/ PNS Golongan I dan II	Orang/Kali	300.000	
4.1.3	PT/ PNS Golongan III	Orang/Kali	350.000	
4.1.4	Golongan IV	Orang/Kali	400.000	

	PENJELASAN :						
	Uang saku rapat diberikan, apabila memenuhi komponen sebagai berikut :						
	1. Tingkat universitas dihadiri oleh peserta dari sekurang-kurangnya 2 (dua) unit antar (wakil rektor, fakultas, SPs, lembaga, Kampus UPI di Daerah, direktorat, biro).						
	2. Tingkat fakultas/SPs/kampus daerah dihadiri oleh sekurang-kurangnya pejabat/pegawai antar departemen/prodi yang ada di lingkungannya.						
	3. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja (Hari Senin s.d. Kamis, jam 15.30 s.d. jam 18.30; dan Jumat jam 16.00 s.d. 19.00).						
	Pemberian uang saku rapat dimaksud hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali per orang per hari.						
	Rapat di hari libur dapat dibayarkan bila sesuai dengan ketentuan RDK.						
	Kelengkapan uang saku rapat/sidang/pleno/rapat kerja (raker), yaitu :						
	1. Surat undangan dengan mencantumkan peserta yang diundang dan ditandatangani minimal pejabat setara kepala biro/direktur direktorat.						
	2. Dibuatkan daftar hadir.						
	3. Dibuatkan notulen rapat.						
	4. Mencocokkan dengan bukti kehadiran (<i>finger print</i>).						
	Apabila rapat atau pertemuan tidak memenuhi kriteria diatas, kompensasi kehadiran peserta menggunakan tarif uang lembur.						
	<i>Finger print</i> wajib dilakukan 2 (dua) kali untuk dosen yang melakukan RDK, yaitu pada waktu masuk kerja dan waktu selesainya RDK.						
4.2	Penilai Kinerja Pegawai						
4.2.1	Honorarium Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai	O/Sidang	300.000	512014 (INSENTIF SIDANG/UANG SAKU RAPAT)			
4.2.2	Honorarium Sekretariat Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai	O/Sidang	150.000				
	Jumlah Sekretariat maksimal 4 orang.						
5	RAPAT/RAKER/RAKOR MAJELIS WALI AMANAT (MWA)						
5.1	Rapat/Raker/Rakor Majelis Wali Amanat	Orang/Kali	300.000	512014 (INSENTIF SIDANG/UANG SAKU RAPAT)			
5.2	Sidang/Pleno Majelis Wali Amanat						
5.2.1	Peserta dari internal UPI	Orang/Kali	1.000.000				
5.2.2	Peserta dari eksternal UPI dalam kota/kabupaten	Orang/Kali	2.000.000				
5.2.3	Peserta dari eksternal UPI luar kota/kabupaten	Orang/Kali	5.000.000				
5.2.4	Staf Sekretariat	Orang/Kali	100.000				
	PENJELASAN :						
	Rapat/raker/rakor adalah pertemuan yang dihadiri oleh peserta (anggota MWA) dari internal UPI.						
	Sidang/pleno adalah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota MWA atau memenuhi kuorum.						
	Biaya yang diberikan kepada peserta dari eksternal UPI sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi.						
	Apabila pertemuan dilakukan di luar kota, anggota MWA dari internal UPI dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan akomodasi.						
	Jumlah staf sekretariat yang dapat dibayarkan honorariumnya maksimal 5 orang.						
6	RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR DALAM KANTOR UNTUK SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR, DAN KOMITE AUDIT SERTA PROSESI UPACARA UNIVERSITAS						
6.1	Rapat/Sidang Pleno Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Komite Audit	Orang/Kali	400.000	512014 (INSENTIF SIDANG/UANG SAKU RAPAT)			
6.2	Rapat/Sidang Komisi/Raker/Rakor Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Komite Audit	Orang/Kali	250.000				
6.3	Prosesi Upacara Universitas	Orang/Kali	500.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OK))			
6.4	Staf Sekretariat Rapat/Sidang	Orang/Kali	100.000	512014 (INSENTIF SIDANG/UANG SAKU RAPAT)			
	Penjelasan:						
	Kelengkapan uang saku rapat/sidang/pleno/rakor dalam kantor untuk Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Komite Audit, yaitu :						
	1. Surat undangan dengan mencantumkan peserta yang diundang dan ditandatangani oleh pimpinan Senat Akademik/Dewan Guru Besar/Komite Audit.						
	2. Dibuatkan daftar hadir.						
	3. Dibuatkan notulen rapat.						
	Jumlah staf sekretariat yang dapat dibayarkan honorariumnya maksimal 5 orang						
7	KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN						
7.1	Berbentuk Box	521002 (BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN)					
7.1.1	Makan	O/Kali	45.000				
7.1.2	snack (kudapan)	O/Kali	20.000				
7.2	Prasmanan						
7.2.1	Makan	O/Kali	75.000				
7.2.2	snack (kudapan)	O/Kali	30.000				
7.3	Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Pihak Eksternal/Swasta						
7.3.1	Makan	O/Kali	125.000				
7.3.2	snack (kudapan)	O/Kali	50.000				
	PENJELASAN :						
	Standar biaya konsumsi untuk acara yang mengundang pejabat tingkat menteri/eselon I/pihak eksternal/swasta merupakan estimasi tertinggi untuk keperluan penganggaran. Dalam pelaksanaannya jika memerlukan biaya yang lebih besar dari standar biaya ini, maka dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari wakil rektor yang membida urusan keuangan. Untuk standar biaya konsumsi selain untuk acara yang mengundang pejabat tingkat menteri/eselon I/pihak eksternal/swasta merupakan batasan tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.						
	Pelaksanaan rapat diluar jam makan diberikan 1 (satu) kali snack (kudapan).						

	Pelaksanaan rapat dalam rentang waktu jam makan diberikan makan.			
8	UANG MAKAN PEGAWAI			
8.1	Pegawai Tidak Tetap	O/H	35.000	516002 (UANG MAKAN PEGAWAI NON PNS)
8.2	Pegawai Tetap			
8.2.1	Golongan I dan II	O/H	35.000	
8.2.2	Golongan III	O/H	37.000	
8.2.3	Golongan IV	O/H	41.000	
8.3	Aparatur Sipil Negara/PNS	mengikuti ketentuan pemerintah	516001 (UANG MAKAN PEGAWAI PNS)	
	PENJELASAN :			
	Diberikan hanya kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak tetap yang diangkat dengan SK rektor.			
	Diberikan secara bulanan sesuai jumlah hari masuk kerja.			
	Tenaga kependidikan dapat diberikan uang makan jika melakukan absensi 2 (dua) kali sehari (absen pagi dan absen pulang) sesuai ketentuan kehadiran di UPI dan untuk dosen minimal absen 1 (satu) kali.			
	Untuk pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota dan atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (melampirkan surat tugas), izin, sakit tidak masuk kantor, tugas belajar tidak diberikan uang makan.			
9	SEMINAR/ WORKSHOP/SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD)/KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS			
9.1	Tingkat Lokal dan Nasional			
9.1.1	Narasumber/ Pembicara/Pembahas :			511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
9.1.1.1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000	
9.1.1.2	Setara eselon I	O/J	1.360.000	
9.1.1.3	Setara eselon II	O/J	1.020.000	
9.1.1.4	Setara eselon III ke bawah	O/J	935.000	
9.1.2	Praktisi/Pakar pembicara khusus :			
9.1.2.1	Lokal	O/J	5.000.000	
9.1.2.2	Nasional	O/J	10.000.000	
9.1.2.3	Internasional/Asing	O/J	12.500.000	
9.1.3	Keynote Speaker			
9.1.3.1	Dari UPI	O/J	1.400.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OK))
9.1.3.2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000	
9.1.3.3	Setara eselon I	O/J	1.400.000	
9.1.3.4	Setara eselon II	O/J	1.000.000	
9.1.3.5	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000	
9.1.4	Praktisi/Pakar pembicara khusus :			
9.1.4.1	Lokal	O/K	5.000.000	
9.1.4.2	Nasional	O/K	10.000.000	
9.1.5	Penunjang			511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
9.1.5.1	Sekretaris Sidang/Notulen	O/S	350.000	
9.1.5.2	Ketua Sidang	O/S	588.000	
9.1.5.3	Pembawa Acara	O/K	350.000	
9.1.5.4	Moderator Seminar	O/J	588.000	
9.1.5.5	<i>Liaision Officer (LO)/Nasional</i>	O/H	200.000	
9.1.5.6	Fasilitator			
9.1.5.7	Pengajar	O/J	350.000	
9.1.5.8	Instruktur	O/J	250.000	
9.1.5.9	Asisten Instruktur	O/J	150.000	
9.1.5.10	Pengamat Kelas	O/J	100.000	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
9.1.5.11	Pembuat Materi	O/Materi	1.000.000	
9.1.6	Panitia Pelaksana Seminar Nasional			
9.1.6.1	Ketua	O/K	650.000	
9.1.6.2	Sekretaris	O/K	600.000	
9.1.6.3	Bendahara	O/K	500.000	
9.1.6.4	Anggota pelaksana/Anggota Panitia/Staf Pendukung	O/K	500.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OK))
9.1.6.5	P3K	O/K	150.000	
9.1.6.6	Sopir	O/K	75.000	
9.2	Tingkat Internasional			
9.2.1	Narasumber /Pembicara /Pembahas			511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
9.2.1.1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	3.528.000	
9.2.1.2	setara eselon I	O/J	2.470.000	
9.2.1.3	setara eselon II	O/J	1.764.000	
9.2.1.4	setara eselon III	O/J	1.411.000	
9.2.1.5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	11.700.000	
9.2.2	Keynote Speaker			
9.2.2.1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	6.125.000	
9.2.2.2	setingkat Eselon I	O/J	4.940.000	

9.2.2.3	setingkat Eselon II	O/J	3.700.000	
9.2.2.4	setingkat Eselon III dan ke bawah	O/J	3.000.000	
9.2.2.5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	11.700.000	
9.2.3	Penunjang			
9.2.3.1	Moderator	O/S	1.176.000	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
9.2.3.2	Sekretaris Sidang /Notulen	O/S	700.000	
9.2.3.3	Ketua Sidang	O/S	1.176.000	
9.2.3.4	Pembawa Acara	O/K	423.000	
9.2.3.5	Liaision Officer (LO)	O/H	306.000	
9.2.4	Fasilitator			
9.2.4.1	Pengajar	O/J	525.000	
9.2.4.2	Instruktur	O/J	375.000	
9.2.4.3	Asisten Instruktur	O/J	225.000	
9.2.4.4	Pengamat Kelas	O/J	150.000	
9.2.4.5	Pembuat Materi	O/Materi	1.500.000	
9.2.4.6	Reviewer Abstrak	O/Materi	500.000	
9.2.5	Panitia Pelaksana Seminar Internasional			
9.2.5.1	Ketua	O/K	2.350.000	
9.2.5.2	Bendahara	O/K	1.762.500	
9.2.5.3	Sekretaris	O/K	1.762.500	
9.2.5.4	Anggota pelaksana/Anggota Panitia/Staf Pendukung	O/K	1.175.000	
9.2.5.5	P3K	O/K	150.000	
9.2.5.6	Sopir	O/K	150.000	
9.2.6	Pembaca Doa dan Rohaniawan			
9.2.6.1	Pembaca Doa	O/K	400.000	
9.2.6.2	Rohaniawan :			
9.2.6.3	Internal	O/K	400.000	
9.2.6.4	Eksternal	O/K	650.000	

	PENJELASAN :
	Workshop adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, dimana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu.
	Honorarium diberikan berdasarkan keputusan atau surat tugas dari pejabat berwenang/rektor.
	Apabila terdapat perangkapan jabatan oleh 1 (satu) orang dengan panitia kegiatan, honorarium diambil salah satu yang terbesar.
	Pembicara khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional.
	Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi melakukan pembahasan atas suatu materi, permasalahan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas. Honorarium narasumber, pembahas dapat diberikan kepada:
	a. Kegiatan rapat dan sejenisnya yang dihadiri oleh personil dari internal dan dari luar unit tersebut, personil dari internal unit penyelenggara dapat diberikan honorarium narasumber/ pembahas.
	b. Pemberian honorarium pembahas diberikan secara selektif, dan efisien. Maksimal pembahas dalam satu kegiatan adalah 5 (lima) orang. Jika lebih dari 5 (lima) harus disertai surat pernyataan tanggung jawab dari Pejabat minimal setara dekan, direktur, bahwa kegiatan tersebut memerlukan pembahas lebih dari 5 (lima) orang.
	FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu. Narasumber dan pembahas maksimal 12 (dua belas) orang.
	Narasumber dan pembahas dalam kegiatan FGD memiliki kompetensi atau keahlian yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kesetaraan dibuktikan dengan daftar riwayat hidup, dan dilengkapi notula FGD.
	Tugas panitia sejak persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan acara. Dengan demikian tidak dapat diberikan honorarium per tahapan pelaksanaan pekerjaan.

10	KEGIATAN AUDIT INTERNAL / AUDIT PENJAMINAN MUTU			
10.1	Auditor	O/K	588.000	
10.2	Bantuan tenaga ahli auditor SAI:			
10.2.1	Dari Intern UPI	O/Hari	210.000	
10.2.2	Dari Luar UPI	O/Paket	5.000.000	
10.3	Honorarium Auditor Audit Mutu Internal /SPM	O/Dokumen	1.000.000	
10.4	Kegiatan Audit Kearsipan			
10.4.1	Audit Kearsipan	O/K	500.000	

	PENJELASAN :
	Satuan biaya audit internal /audit penjaminan mutu diberikan untuk auditor pada SAI atau auditor penjamin mutu pada saat melaksanakan tugas audit di Kampus UPI Bandung. Untuk pelaksanaan penugasan di kampus daerah diberikan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan perjalanan dinas.
	Jumlah personalia yang terlibat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup/bobot pekerjaan.
	Kegiatan audit SAI / SPM:
	Kegiatan audit SAI / SPM harus dilaksanakan oleh anggota atau auditor SAI / SPM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang audit.
	Surat tugas kegiatan audit SAI/SPM ditandatangani oleh rektor. Komposisi dalam surat tugas sesuai dengan standar biaya ini, tidak diperbolehkan menambahkan staf sekretariat pada surat tugas.

	Anggota tim adalah anggota atau auditor SAI / SPM yang melaksanakan tugas pemeriksaan secara penuh. Satuan biaya bagi anggota tim tidak boleh diberikan kepada staf sekretariat SAI.
	Kegiatan audit SAI dapat menggunakan bantuan tenaga ahli auditor dari internal UPI maupun dari luar UPI dengan memperhatikan kerahasiaan hasil audit.
	Tenaga ahli bantuan dari UPI diberikan honorarium sesuai standar biaya di atas dan merupakan batas tertinggi. Apabila tenaga ahli tersebut mengikuti kegiatan audit di luar daerah, maka tenaga ahli tersebut diberikan uang harian perjalanan dinas dan tidak memperoleh honorarium lagi (tidak boleh dobel).
	Tenaga ahli dari luar UPI diberikan honorarium per paket kegiatan (per surat tugas). Satuan biaya untuk tenaga ahli auditor dari luar UPI merupakan estimasi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui setelah memperoleh izin minimal wakil rektor yang membidangi keuangan. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya perjalanan dinas. Dalam hal tenaga ahli dari luar UPI mengikuti kegiatan audit di luar daerah, maka tenaga ahli tersebut diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang transport dan uang penginapan, tanpa diberikan uang harian.
	Kegiatan SPM: Anggaran dari SPM untuk bantuan yang diberikan kepada prodi/unit kerja, tidak dapat dialihkan ke kegiatan lain.

11 PENDAMPINGAN AUDIT/PEMERIKSAAN EKSTERNAL

11.1	Koordinator	O/B	700.000	511009 (HONORARIUM PENDAMPINGAN
11.2	Anggota	O/B	500.000	AUDIT EKSTERNAL)

PENJELASAN :

Satuan biaya pendampingan audit/pemeriksaan eksternal merupakan biaya yang diberikan kepada tim pendamping yang mendampingi auditor eksternal (BPK, BPKP, Itjen, dan KAP) pada saat melaksanakan kegiatan audit.
Personalia Tim setidaknya melibatkan 2 (dua) unit kerja.
Pendampingan dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan.
Jumlah personil tim pendampingan audit/pemeriksaan eksternal maksimal 10 (sepuluh) orang untuk sehari-hari terlibat secara penuh dalam kegiatan pendampingan audit.
Kegiatan pendampingan audit hanya untuk kegiatan audit yang dilakukan auditor eksternal dengan jangka waktu pelaksanaan minimal 10 (sepuluh) hari kerja (2 minggu).

12 HONORARIUM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

12.1	Modul Praktikum	MK	1.000.000	511010 (HONORARIUM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER)
12.2	Bahan Ajar Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT)	MK	1.500.000	
12.3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	MK	500.000	
12.4	Materi kuliah yang terpublikasi pada website dengan domain internal UPI	website/semester	1.000.000	

PENJELASAN :

Penyusunan bahan ajar meliputi rencana program, materi kuliah, dan praktikum untuk 1 (satu) semester.
Honorarium pengembangan bahan ajar/RPS, diberikan apabila terdapat pembaruan materi minimal 10% (sepuluh persen) dari materi sebelumnya.
Review bahan ajar yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan dan pernyataan bahwa bahan ajar tersebut layak di bayar dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas/Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Pascasarjana/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah/ketua program studi.
Sumber pembiayaan menggunakan anggaran yang terdapat pada RKAT unit.
Website dosen yang memuat materi kuliah dapat dibayarkan dengan ketentuan:
- menggunakan domain upi.edu;
- rating pengunjung dalam 1 semester minimal 200 pengunjung;
- terdapat komunikasi interaktif antara dosen dengan mahasiswa pengunjung (ada forum, diskusi di dalam web);
- memiliki tautan dengan website Kemenristekdikti, terdaftar dalam situs pencarian google minimal masuk 10 halaman pertama;
- isi website update (memiliki minimal 100 artikel materi) dan penambahan minimal 5 materi baru setiap bulan;
- didukung oleh pernyataan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas/Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Pascasarjana/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah/ketua program studi bahwa website tersebut layak dibayarkan.

13 INSENTIF KEHADIRAN TENAGA KEPENDIDIKAN

13.1	Hadir awal waktu	O/H	50.000	512015 (INSENTIF BERBASIS KINERJA)
13.2	Hadir tepat waktu	O/H	35.000	

PENJELASAN :

Hadir awal waktu apabila datang sebelum pukul 07.00 dan pulang sesuai jam pulang.
Hadir tepat waktu apabila datang setelah pukul 07.00 sampai jam 08.00 dan pulang sesuai jam pulang.
Insentif kehadiran tersebut diberikan dengan ketentuan: Jam kerja sesuai dengan ketentuan.

14 LAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

14.1	Insentif Sopir/Pembantu Sopir Ke Luar Kota	512016 (INSENTIF SOPIR/PEMBANTU SOPIR KELUAR KOTA)	
14.1.1	Hari Kerja		
14.1.1.1	Kendaraan roda 4 (empat)		
14.1.1.1.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H 75.000	
14.1.1.1.2	Luar Kota	O/H 150.000	
14.1.1.2	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih :		
14.1.1.2.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H 125.000	512016 (INSENTIF SOPIR/PEMBANTU SOPIR KELUAR KOTA)
14.1.1.2.2	Luar Kota	O/H 200.000	
14.1.1.2.3	Pembantu sopir	O/H 100.000	
14.1.2	Hari Libur		
14.1.2.1	Kendaraan roda 4 (empat)		

14.1.2.1.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H	125.000	512016 (INSENTIF SOPIR/PEMBANTU SOPIR KELUAR KOTA)
14.1.2.1.2	Luar Kota	O/H	200.000	
14.1.2.2	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih :			
14.1.2.2.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H	200.000	
14.1.2.2.2	Luar Kota	O/H	300.000	
14.1.2.2.3	Pembantu sopir	O/H	150.000	
14.1.3	Biaya Lainnya			
14.1.3.1	Tol dan parkir ke Jakarta	PP	175.000	524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)
14.1.3.2	Tol dan parkir ke Bandara Soekarno Hatta	PP	200.000	
14.1.3.3	Tol dan parkir wilayah Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kota Cimahi	PP	50.000	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)
14.1.3.4	Tol dan parkir wilayah lain di wilayah Jawa Barat (selain Jakarta, Soetta, Bandung)	PP	100.000	524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)
14.1.3.5	Tol dan parkir wilayah lain di luar wilayah Jawa Barat (selain Jakarta, Soetta, Bandung)	PP	150.000	

PENJELASAN :	
	Insentif sopir/pembantu sopir merupakan uang saku yang diberikan kepada sopir/pembantu sopir yang melayani kegiatan pegawai atau pimpinan UPI dalam rangka melaksanakan tugas di luar kota. Uang saku tersebut merupakan uang makan dan biaya lain belum termasuk uang penginapan apabila kegiatan memerlukan menginap.
	Biaya penginapan diberikan secara <i>at cost</i> sesuai tarif penginapan pada kegiatan perjalanan dinas.
	Biaya tol dan parkir diberikan lumpsum. Dengan demikian tidak ada lagi biaya parkir atau pengisian kartu tol dibebankan pada RKAT UPI selain dari biaya yang sudah diberikan.
	Setiap penggunaan kendaraan dinas harus dilengkapi dengan bukti/tanda tangan pihak yang diantar atau pihak penerima di tempat tujuan.
	Insentif supir dan pembantu supir dapat diberikan apabila memiliki surat tugas dari rektor/wakil rektor/pimpinan unit. Bila ditugaskan oleh rektor maka dibebankan kepada RKAT universitas, bila ditugaskan oleh wakil rektor/pimpinan unit kerja maka biayanya dibebankan pada RKAT unit yang bersangkutan.

15	TARIF SEWA			
15.1	Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan		<i>at cost</i>	
15.2	Biaya Sewa Kendaraan dan Alat Operasional Lainnya :			
15.2.1	Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	744.000	
15.2.2	Kendaraan Roda 6 (Minibus) kapasitas 20-30 Org	Unit/Hari	2.050.000	
15.2.3	Kendaraan Roda 6 (Bus) kapasitas lebih dari 30 Org	Unit/Hari	3.020.000	
15.2.4	Transportasi Barang (Pick Up)	Unit/Bulan	5.400.000	
15.2.5	Transportasi Barang (Truck engkel, double gardan)	Unit/Bulan	14.460.000	
15.3	Biaya Sewa Peralatan Kantor :			
15.3.1	Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.000.000	
15.3.2	LCD Projector :			
15.3.2.1	2.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	350.000	
15.3.2.2	3.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	750.000	
15.3.2.3	5.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	1.500.000	
15.3.2.4	10.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	6.000.000	
15.3.3	Laptop	Unit/Hari	250.000	
15.3.4	Notebook	Unit/Hari	150.000	
15.4	Biaya Sewa Peralatan Lainnya :			
15.4.1	Genset :			
15.4.1.1	Kapasitas 7 KVA	Unit/Hari	1.000.000	
15.4.1.2	Kapasitas 30KVA	Unit/Hari	2.000.000	
15.4.1.3	Kapasitas 50 KVA	Unit/Hari	2.750.000	
15.4.1.4	Kapasitas 80 KVA	Unit/Hari	3.250.000	
15.4.1.5	Kapasitas 100 KVA	Unit/Hari	4.000.000	
15.4.1.6	Kapasitas 150 KVA	Unit/Hari	4.500.000	
15.4.2	Sound system :			
15.4.2.1	100 Watt	Unit/Hari	200.000	
15.4.2.2	350 Watt	Unit/Hari	250.000	
15.4.2.3	1.000 Watt	Unit/Hari	650.000	
15.4.2.4	2.000 Watt	Unit/Hari	1.200.000	
15.4.2.5	3.000 Watt	Unit/Hari	1.800.000	
15.4.2.6	5.000 Watt	Unit/Hari	3.000.000	
15.4.3	AC Portable :			
15.4.3.1	Kapasitas 2 dan 3 PK	Unit/Hari	750.000	
15.4.3.2	Kapasitas 5 PK	Unit/Hari	1.250.000	
15.4.4	Kipas Angin :			
15.4.4.1	Big Fan	Unit/Hari	100.000	
15.4.4.2	Double Fan	Unit/Hari	250.000	
15.4.5	Microfon :			
15.4.5.1	Dengan Kabel	hari	75.000	
15.4.5.2	Wireless Head Set	hari	200.000	
15.4.5.3	Wireless Clip On	hari	200.000	
15.4.6	CCTV 4 titik	hari	4.000.000	
15.4.7	Big Screen :			
15.4.7.1	Ukuran 70'	hari	125.000	
15.4.7.2	Ukuran 84'	hari	200.000	
15.4.7.3	Ukuran 96'	hari	300.000	

522007 (BELANJA SEWA)

15.4.7.4	Ukuran 150'	hari	350.000
15.4.7.5	Ukuran 200'	hari	400.000
15.4.7.6	Ukuran 300'	hari	1.500.000
15.4.8	Meja Buffet Full Set	buah/hari	100.000
15.4.9	Kursi Buffet + Cover	buah/hari	14.000
15.4.10	Kursi Lipat	buah/hari	3.500
15.4.11	Kursi Sofa (4 Kursi 1 Meja)	Set/hari	600.000
15.4.12	Cube Bass/Kiup	hari	200.000
15.4.13	Panggung	m ² /hari	40.000
15.4.14	Tenda :		
15.4.14.1	Standar	m ² /hari	12.500
15.4.14.2	Plafond	m ² /hari	15.000
15.4.14.3	Semi Dekorasi	m ² /hari	25.000
15.4.14.4	Full Dekorasi (VIP)	m ² /hari	40.000
15.4.14.5	Tenda Kerucut	Unit/Hari	500.000
15.4.15	Rigging :		
15.4.15.1	Ukuran 4 x 6 m	Set/hari	4.000.000
15.4.15.2	Ukuran 8 x 10 m	Set/hari	6.000.000
15.4.15.3	Ukuran 8 x 12 m	Set/hari	8.000.000
15.4.15.4	Ukuran 12 x 10 m	Set/hari	12.000.000

522007 (BELANJA SEWA)

PENJELASAN :

Barang yang disewa benar-benar diperlukan dan UPI tidak memiliki.

Barang yang disewa bukan milik pegawai UPI.

Bersifat Insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien.

Apabila terdapat barang yang akan disewa tetapi tidak terdapat dalam daftar diatas, harga sewa menyesuaikan dengan harga pasaran.

Standar biaya sewa merupakan estimasi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui sesuai dengan harga wajar yang berlaku, dengan mendapat persetujuan dari wakil rektor yang membidangi urusan keuangan.

16 PENERJEMAHAN DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA ATAU SEBALIKNYA

16.1	Dari/ke Bahasa Inggris	Halaman jadi	125.000	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
16.2	Dari/ke Bahasa Jepang, Arab, Jerman dan Mandarin	Halaman jadi	150.000	
16.3	Dari/ke Bahasa dan Belanda	Halaman jadi	150.000	
16.4	Dari Bahasa Perancis	Halaman jadi	150.000	
16.5	Dari/ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman jadi	150.000	

PENJELASAN :

Satuan biaya penerjemahan merupakan biaya untuk penerjemah yang berasal dari eksternal UPI atau dari pihak internal UPI. Insentif penerjemah dari internal UPI tidak dapat diberikan dalam hal penerjemah tersebut menerjemahkan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya, misalnya menerjemahkan referensi penelitiannya, menerjemahkan hasil penelitian, bagian humas menerjemahkan naskah/teks asing yang berkaitan dengan tupoksinya, dan sejenisnya.

17 TIM PENYUSUNAN/PENGEMBANG JURNAL/MAJALAH/BULETIN/PROSIDING

17.1 Buletin/Majalah

17.1.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	500.000	511017 (HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN)
17.1.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	600.000	
17.1.3	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	400.000	
17.1.4	Penyunting/Editor	O/Edisi	300.000	
17.1.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	200.000	
17.1.6	Pembuat Artikel/Penulis artikel	O/Halaman	175.000	
17.1.7	Sekretariat	O/Edisi	175.000	

17.2 Jurnal/Prosiding

17.2.1	Lokal			511016 (HONORARIUM KEGIATAN REVIEWER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN)
17.2.1.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	700.000	
17.2.1.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	1.000.000	
17.2.1.3	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	850.000	
17.2.1.4	Penyunting/Editor	O/Edisi	675.000	
17.2.1.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	425.000	
17.2.1.6	Reviewer Naskah	O/Edisi	350.000	

17.2.1.7	Penyeleksi Naskah	O/Edisi	350.000	511017 (HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN)
17.2.1.8	Sekretariat	O/Edisi	380.000	
17.2.2 Nasional				
17.2.2.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	800.000	
17.2.2.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	2.000.000	
17.2.2.3	Redaktur	O/Edisi	1.500.000	
17.2.2.4	Penyunting/Editor	O/Edisi	950.000	

17.2.2.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	575.000	511016 (HONORARIUM KEGIATAN REVIEWER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN)
17.2.2.6	Reviewer Naskah	O/Edisi	400.000	
17.2.2.7	Penyeleksi Naskah	O/Edisi	400.000	
17.2.2.8	Sekretariat	O/Edisi	450.000	

17.2.3	Internasional			
17.2.3.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	1.500.000	511017 (HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN)
17.2.3.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	3.000.000	
17.2.3.3	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	4.000.000	
17.2.3.4	Penyunting/Editor	O / Artikel	1.000.000	
17.2.3.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	1.300.000	
17.2.3.6	Reviewer Naskah	O/Edisi	1.000.000	
17.2.3.7	Penyeleksi Naskah	O/Edisi	1.000.000	
17.2.3.8	Sekretariat	O/Edisi	1.700.000	511017 (HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN)
PENJELASAN :				
Honorarium diberikan atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Lokal oleh pimpinan unit terkait; nasional dan internasional oleh rektor.				
Honorarium pembuat artikel diberikan apabila artikelnya dimuat.				
Honorarium dapat diberikan kepada pihak di luar universitas dengan kompetensi khusus.				
Sekretariat adalah pelaksana yang tidak terlibat langsung dalam pembuat/penulis jurnal/majalah/buletin. Personil dalam sekretariat yang dapat dibayarkan honorariumnya adalah sebagai berikut: Untuk jurnal lokal maksimal 3 orang, untuk jurnal nasional maksimal 5 orang, dan untuk jurnal internasional maksimal 7 orang.				
Penyeleksi naskah adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan seleksi terhadap seluruh artikel yang masuk.				
Reviewer naskah adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan review terhadap artikel yang sudah diseleksi.				
Tidak boleh ada komponen dukungan dana dari unit kerja atau universitas. Keperluan operasional, percetakan, seminar, dll dibayarkan secara <i>at cost</i> sesuai ketentuan. Unit kerja terkait tidak diperkenan memberikan dana dalam bentuk bantuan, atau apapun.				
18	PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU			
18.1	Publikasi Karya Ilmiah			
18.1.1	Insentif Penerbitan di jurnal nasional terakreditasi	O/ter	5.000.000	512017 (INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU/HAKI)
18.1.2	Insentif Penerbitan di jurnal internasional terindeks scopus	O/ter	20.000.000	
18.1.3	Publikasi jurnal terindeks scopus nama kedua dst	O/ter	7.500.000	
18.1.4	Publikasi prosiding terindeks scopus nama pertama afiliasi UPI (Penyelenggara Non UPI)	O/ter	2.500.000	
18.1.5	Publikasi prosiding terindeks scopus nama kedua dst afiliasi UPI (Penyelenggara Non UPI)	O/ter	1.000.000	
18.1.6	Publikasi prosiding terindeks scopus nama pertama afiliasi UPI	O/ter	1.000.000	
18.1.7	Publikasi prosiding terindeks scopus nama kedua dst afiliasi UPI	O/ter	500.000	
18.1.8	Publikasi pada koran/majalah lokal Jawa Barat	O/Halaman	100.000	
18.1.9	Publikasi pada koran/majalah nasional	O/Halaman	200.000	
18.2	Honorarium Penerbitan Buku			
18.2.1	Penyeleksi Naskah	O/terbit	250.000	
18.2.2	Reviewer Naskah	O/Buku	400.000	
18.2.3	Desainer	O/Desain	500.000	
18.2.4	Layouter	O/Halaman	3.000	
18.2.5	Editor	O/Halaman	6.000	
18.3	Insentif HAKI			
18.3.1	Insentif Karya Ilmiah HAKI	O/Artikel	5.000.000	
18.4	Insentif Penulisan Buku dan Publikasi Lainnya			
18.4.1	Buku ajar bahasa indonesia (ISBN)			
18.4.1.1	Penulis	/Buku	10.000.000	512017 (INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU/HAKI)
18.4.1.2	Penilai/Reviuwer/editor	/Buku	2.500.000	
18.4.2	Buku teks bahasa indonesia (ISBN)			
18.4.2.1	Penulis	/Buku	15.000.000	
18.4.2.2	Penilai/Reviuwer/editor	/Buku	3.500.000	
18.4.3	Buku Teks berbahasa asing			
18.4.3.1	Penulis	/Buku	25.000.000	
18.4.3.2	Penilai/Reviuwer/editor	/Buku	7.500.000	
18.4.4	Insentif Sitasi Artikel/Jurnal/Buku/Prosiding			
18.4.4.1	Penulis	Sitasi/5 orang	250.000	
18.5	Pencetakan ulang naskah buku			
18.5.1	Insentif/Bantuan Penulisan Buku dan Publikasi Lainnya			
18.5.1.1	Buku ajar bahasa indonesia (ISBN)			
18.7.1.1.1	Penulis	/Buku	5.000.000	512017 (INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU/HAKI)
18.7.1.1.2	Penilai/Reviuwer/editor	/Buku	1.500.000	
18.5.1.2	Buku teks bahasa indonesia (ISBN)			
18.5.1.2.1	Penulis	/Buku	7.500.000	
18.5.1.2.2	Penilai/Reviuwer/editor	/Buku	2.000.000	
18.5.1.3	Buku Teks berbahasa asing			
18.5.1.3.1	Penulis	/Buku	10.000.000	
18.5.1.3.2	Penilai/Reviuwer/editor	/Buku	3.500.000	

PENJELASAN : Penghargaan publikasi ilmiah berupa insentif diberikan kepada dosen UPI (PNS atau PT) dengan pengaturan sebagai berikut: - Apabila karya ilmiahnya dipublikasikan. - Pengaturan proporsi insentif : 1 (satu) orang penulis 100%. 2 (dua) orang penulis : penulis I 60% dan penulis ke II 40%. 3 (tiga) orang penulis : penulis I 40%, penulis ke II 35%, dan penulis ke III 25%. 4 (empat) orang penulis : penulis I 35%, penulis ke II 30%, penulis ke III 20% , dan penulis ke IV 15%. Bantuan penulisan buku : Bantuan penulisan buku teks/ajar (ISBN) dibayarkan setelah diterbitkan dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar buku yang sudah diterbitkan. Satu judul buku hanya dapat dibayai satu kali dengan proporsi insentif : - Tim penulisi diberikan untuk maksimal 2 (dua) orang per buku - Proporsi bantuan kepada penulis buku 1 (satu) orang atau lebih mengikuti ketentuan publikasi ilmiah Situs cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari yang ditulis penulis lain. Tujuannya dilakukan sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik/intelektual dan menghindari plagiarisme Insentif sitasi diberikan kepada penulis artikel yang mengambil minimal 5 karya dosen UPI misalnya dari artikel/jurnal/buku/prosiding dan lainnya untuk dijadikan referensi atau daftar pustaka. buku ber ISBN harus sdh terdaftar di http://isbn.perpusnas.go.id insentif publikasi terakreditasi , terindeks scopus dapat di bayarkan setelah divalidasi keabsahannya. Honor royalti penulis diberikan sebesar 25% dari hasil penjualan yang telah disetorkan ke universitas. Insentif publikasi diberikan apabila belum mendapat insentif dari sumber yang lain.					
19 BANTUAN MENGIKUTI SEMINAR DENGAN PROSIDING TERINDEKS SCOPUS					
19.1	Asean	O/K	10.000.000	515001 (BELANJA PENGEMBANGAN PEGAWAI (SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN SEJENISNYA))	
19.2	Asia dan Australia	O/K	20.000.000		
19.3	Amerika dan Eropa	O/K	25.000.000		
PENJELASAN : Bantuan hanya diberikan apabila sebagai pembicara dan proceeding nya terindeks scopus. Tidak mendapatkan dana dari pihak lain (sponsor).					
20 KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
20.1 Honorarium Tim Pengelola Website					
20.1.1	Penanggung Jawab	O/B	400.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB))	
20.1.2	Redaktur	O/B	500.000		
20.1.3	Editor	O/B	400.000		
20.1.4	Pengelola Web	O/B	350.000		
20.1.5	Web Maintenanc/Web Developer	O/B	300.000		
20.1.6	Grafis Desainer	O/B	235.000		
20.1.7	Pembuat Artikel	O/Judul	150.000		
20.1.8	Operator Sistem	O/B	250.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB))	
20.2 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem					
20.2.1	Project Manager/Koordinator	O/Sistem	2.465.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OK))	
20.2.2	Analis Sistem/Web Senior Programmer/Destop Senior Programmer	O/Sistem	2.235.000		
20.2.3	Senior Network Engeneer	O/Sistem	1.164.000		
20.2.4	Engineer/ Programmer/ Developer	O/Modul	1.164.000		
20.2.5	Database Administrator/Web Junior Programmer	O/Modul	1.000.000		
20.2.6	Teknisi/Administrator Jaringan	O/Sistem	882.000		
20.2.7	Pembantu Pelaksana Teknis	O/Sistem	582.000		
20.3 Honorarium Tim Pengelola Sistem					
20.3.1	Penanggung Jawab	O/B	400.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB))	
20.3.2	Admin Universitas	O/B	500.000		
20.3.3	Validator	O/B	400.000		
20.3.4	Operator Sistem Universitas	O/B	400.000		
20.3.5	Operator Sistem unit kerja	O/B	250.000		
PENJELASAN : Pengelola Website: Honorarium pengelola website diberikan untuk tim pengelola website pada tingkat unit kerja. Honorarium pengelola website dapat dibayarkan apabila website tersebut diperbarui secara rutin, minimal 10 artikel atau berita setiap bulan. Jika website tersebut statis dan tidak menampilkan artikel atau berita minimal 10 setiap bulan, maka honorarium tersebut tidak dapat dibayarkan. Pengelola website ditetapkan berdasarkan SK dari pimpinan unit dan dibebankan kepada RKAT unit yang bersangkutan. Jumlah personil tim pengelola website yang dapat dibayarkan honorariumnya untuk website maksimal 2 orang, khusus untuk tingkat Universitas Maksimal 5 orang. Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem: Honorarium kegiatan pengembangan sistem diberikan kepada tim yang membuat atau mengembangkan sistem baru atau sistem yang sudah ada dengan syarat terdapat penambahan minimal 3 menu baru yang sifatnya operasional bukan hanya menu reporting.					

	Honorarium kegiatan pengembangan sistem diberikan untuk satu satuan sistem, tidak diperbolehkan membayarkan honorarium untuk setiap tahapan kegiatan, misalnya tahap perencanaan, analisis sistem, penyusunan, dan sebagainya.			
	Honorarium tim pengembangan sistem dapat dibayarkan jika sistem tersebut selesai dan digunakan oleh unit kerja. Pembayaran harus didukung oleh surat pernyataan dari unit kerja (selaku user) bahwa sistem tersebut sudah digunakan dan pernyataan bahwa unit kerja tersebut berkomitmen untuk terus menggunakan sistem tersebut. Jika tidak disertai surat pernyataan tersebut, maka honorarium tidak dapat dibayarkan.			
	Jumlah personil pembantu pelaksana teknis yang dapat dibayarkan honorarumnya maksimal 3 orang. Jika lebih dari 3 orang, maka orang keempat dan seterusnya tidak dibayarkan honorarumnya.			
	Sistem yang dikembangkan harus memiliki dokumen teknis dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem induk (<i>core system</i>) universitas ; pelaksana kegiatan pengembangan sistem harus atas persetujuan direktorat yang membidangi pengembangan dan integrasi sistem induk sejak perencanaan.			
Tim Pengelola Sistem:				
	Honorarium tim pengelola sistem diberikan kepada tim yang bertugas mengoperasionalkan sistem atau aplikasi yang ada di UPI.			
	Honorarium diberikan dengan dukungan surat pernyataan dari wakil rektor yang membawahi sistem tersebut, bahwa sistem tersebut benar-benar digunakan dan menghasilkan output.			
	Satu orang personil dalam tim maksimal dapat dibayarkan honorarumnya untuk keterlibatan dalam 2 (dua) sistem aplikasi, artinya satu orang hanya diperbolehkan menerima honor pengelola sistem maksimal 2 (dua) tim.			
	Honorarium diberikan kepada 1 (satu) orang pengelola sistem, maksimal 3 (tiga) sistem.			
20.4	Digitasi (Alih Media)			
20.4.1	Ketua Pelaksana	O/K	1.765.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))
20.4.2	Pelaksana Pemilihan Koleksi	O/K	1.465.000	
20.4.3	Pelaksana Digitasi Koleksi	O/K	1.465.000	
20.4.4	Pengelola Konten Digital	O/K	1.465.000	
20.4.5	Uploader	O/K	1.465.000	
20.4.6	Asisten Pelaksana Digitasi	O/K	1.164.000	
20.4.7	Asisten Pengelola Koleksi Digital	O/K	1.164.000	
20.4.8	Asisten Pelaksana Pemilihan Koleksi	O/K	1.116.000	
	PENJELASAN :			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi proses analisa kelayakan kegiatan digitasi, penentuan kebijakan dan ruang lingkup kegiatan, proses perencanaan, proses monitoring, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan digitasi secara keseluruhan.			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi penentuan kebijakan analisa kebutuhan dan pemilihan koleksi yang akan dialihmediakan.			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi penentuan kebijakan dalam proses digitasi : (1) penentuan teknik alihmedia, (2) penentuan resolusi, (3) penentuan colour space, (4) penentuan format file dan turunannya.			
	Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penentuan kebijakan dalam proses editing, file naming, standarisasi metadata, <i>storage management</i> serta <i>derivative file creation</i> .			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi penentuan kebijakan dalam proses pengungahan data digital, pendeskripsi metadata data digital, penentuan titik akses, penentuan hak akses, serta memverifikasi data digital yang telah diunggah oleh uploader.			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi screening koleksi yang akan dialihmediakan.			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi proses <i>editing</i> , <i>file naming</i> , penyimpanan data, <i>backup</i> data, serta pembuatan file turunan.			
	Kegiatan yang dilakukan meliputi memilih serta mendata koleksi yang akan dialihmediakan sesuai dengan kebijakna yang telah ditentukan.			
	Kegiatan digitasi (alih media) maksimal dilakukan 2 kali dalam setahun.			
21	PELAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM			
21.1	Pelayanan Advokasi Dan Hukum			
21.2	Saksi/saksi ahli	O/Kasus	1.800.000	522006 (BELANJA JASA KONSULTAN)
21.3	Beracara	O/Kasus	1.800.000	
21.4	Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama/Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	5.000.000	
	PENJELASAN :			
	Pelayanan advokasi hukum diberikan kepada pihak luar UPI atau kepada pihak UPI sebesar 50%.			
	Biaya pendaftaran perkara dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai bukti riil).			
22	PRODUK PUBLIKASI DALAM BENTUK VIDEO DAN PAGELARAN SENI			
22.1	Publikasi Video Pembelajaran/Profil UPI			
22.1.1	Produser Eksekutif	O/K	1.500.000	511011 (HONORARIUM PUBLIKASI VIDEO PEMBELAJARAN)
22.1.2	Produser	O/K	1.400.000	
22.1.3	Sutradara	O/K	1.150.000	
22.1.4	Kameramen	O/K	1.050.000	
22.1.5	Asisten Kamerman/Penata Cahaya	O/K	930.000	
22.1.6	Tim Kreatif/ Penulis Naskah	O/K	930.000	
22.1.7	<i>Editor</i>	O/K	700.000	
22.1.8	Grafis	O/K	700.000	
22.1.9	<i>Penata Suara</i>	O/K	700.000	
22.1.10	<i>Properti</i>	O/K	580.000	
22.1.11	Figuran	O/K	580.000	
22.1.12	Pengisi Suara	O/K	580.000	
22.1.13	Tim Pendukung (maksimal 3 orang)	O/K	350.000	
22.2	Pegelaran Seni			
22.2.1	Tingkat Nasional			
22.2.1.1	Tim Artistik :			

22.2.1.1.1	Sutradara/Kurator	OK	2.000.000	
22.2.1.1.2	Penulis Naskah	OK	1.000.000	
22.2.1.1.3	Penata	OK	1.000.000	
22.2.1.1.4	Pelatih/Pengarah Peran	OK	750.000	
22.2.1.1.5	Artistic Director	OK	600.000	
22.2.1.1.6	Stage Manager	OK	400.000	
22.2.1.1.7	Stage Crew	OK	250.000	
22.2.1.1.8	Penari/Pemusik/Perupa	OK	300.000	
22.2.2	Tingkat Internasional			511011 (HONORARIUM PUBLIKASI VIDEO PEMBELAJARAN)
22.2.2.1	Tim Artistik			
22.2.2.1.1	Sutradara/Kurator	OK	4.000.000	
22.2.2.1.2	Penulis Naskah	OK	2.000.000	
22.2.2.1.3	Penata	OK	2.000.000	
22.2.2.1.4	Pelatih/Pengarah Peran	OK	1.500.000	
22.2.2.1.5	Artistic Director	OK	1.200.000	
22.2.2.1.6	Stage Manager	OK	800.000	
22.2.2.1.7	Stage Crew	OK	500.000	
22.2.2.1.8	Penari/Pemusik/Perupa	OK	750.000	

PENJELASAN :

Pembayaran publikasi/video harus didukung dengan rekaman publikasi/video.

Pengelaran seni tingkat nasional adalah pagelaran yang dipentaskan di wilayah indonesia, termasuk bila audiennya dari luar negeri.

Pengelaran seni tingkat internasional adalah pagelaran yang dipentaskan di luar wilayah indonesia.

23 TENAGA HARIAN LEPAS

23.1	Tenaga Harian Lepas Pekerjaan Pemeliharaan	O/Hari	150.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))
------	--	--------	---------	--

PENJELASAN :

Diberikan kepada pihak luar yang bekerja untuk UPI selain PT dan PTT, dan untuk tenaga harian lepas yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan sejenisnya, bukan untuk tenaga administrasi dan mahasiswa paruh waktu.

Untuk pekerjaan selain buruh harian lepas yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, maka pegawai tersebut wajib bekerja paling sedikit 6 (enam) jam/hari.

Pengangkatan tenaga harian lepas mengikuti ketentuan kepegawaian yang berlaku di UPI. Pimpinan unit dilarang mengangkat tenaga harian lepas tanpa persetujuan wakil rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia. Jika terdapat tenaga harian lepas yang diangkat di luar persetujuan wakil rektor tsb, maka pembayaran upahnya tidak dapat dibebankan kepada RKAT UPI, maupun sumber-sumber lain yang berasal dari pemanfaatan aset, kekayaan intelektual, dan kekayaan UPI dengan nama dan bentuk apapun.

Pengangkatan tenaga harian lepas yang diangkat oleh SK wakil rektor tetapi pembayaran honorarium/upah dibebankan pada RKAT unit yang bersangkutan.

Tenaga harian lepas dapat diperpanjang SK-nya setiap 6 bulan sekali.

24 PAKAIAN DINAS KANTOR

24.1	Pakaian Kerja Dinas Dokter	Org/Stel	700.000	
24.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Org/Stel	650.000	
24.3	Pakaian Kerja Satpam	Org/Stel	1.000.000	
24.4	Pakaian Kerja pengemudi/caraka/kebersihan	Org/Stel	400.000	
24.5	Pakaian Kerja Laboran	Org/Stel	400.000	
24.6	Pakaian Kerja Keprotokolan	Org/Stel	400.000	
24.7	Pakaian Olahraga	Org/Stel	750.000	
24.8	Belanja Jas/Bleser	Org/Stel	5.000.000	

526003 (BELANJA BARANG LAIN-LAIN)

PENJELASAN :

Pakaian kerja/dinas dokter berupa 1 (satu) potong jas sekali dalam setahun.

Pakaian dinas perawat diberikan maksimal 2 kali dalam setahun.

Pakaian dinas pegawai diberikan maksimal 2 kali dalam setahun.

Pakaian kerja satpam diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya).

Pakaian kerja pengemudi/caraka diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Pakaian olahraga diberikan maksimal 2 (dua) stel per tahun dan tidak boleh dobel pembiayaan dari RKAT universitas dan RKAT unit kerja. Satuan biaya tersebut merupakan biaya tertinggi, meskipun unit kerja mampu membeli dengan harga lebih tinggi tetapi tidak diperbolehkan melampaui satuan biaya tersebut.

Bagi pegawai universitas yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas, satuan biaya pakaian seragam mengikuti tarif pakaian dinas pegawai/perawat.

Pakaian kerja keprotokolan merupakan barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas.

25 PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

25.1	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	O/H	19.000	521003 (BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH)
------	-----------------------------------	-----	--------	--

PENJELASAN :

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatannya.

	Dapat diberikan kepada pegawai UPI atau kontingen mahasiswa yang sedang mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan atau internasional atas nama universitas.			
26	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
26.1	Pembicara/penceramah Diklat dari luar UPI	O/J	1.200.000	
26.2	Tutor/instruktur/pengajar/peserta			
26.2.1	Dari Internal UPI	O/J	200.000	
26.2.2	Dari Eksternal UPI	O/J	300.000	
26.2.3	Peserta Diklat di lingkungan UPI	O/H	75.000	
	PENJELASAN :			
	Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi.			
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diperuntukan bagi pegawai.			
	Kegiatan pendidikan dan latihan dapat dilakukan didalam atau diluar kantor.			
	Peserta diklat didalam dan diluar lingkungan UPI tidak melakukan <i>finger print</i> .			
	Peserta diklat prajabatan CPNS & CPT tidak dapat dibayai dari RKAT universitas maupun unit kerja.			
	Sumber dana untuk pembiayaan peserta diklat tergantung pejabat yang menugaskannya.			
	Peserta diklat yang dilaksanakan di lingkungan UPI dapat diberikan uang harian, sedangkan yang dilaksanakan di luar UPI menggunakan tarif diklat uang harian perjalanan dinas dalam negeri.			
27	SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN			
27.1	Insetif Keagamaan PNS, PT dan PTT			
27.1.1	Mungah PNS dan PT			
27.1.1.1	Guru Besar/Profesor	OT	300.000	
27.1.1.2	Gol. IV	OT	300.000	
27.1.1.3	Gol. III	OT	250.000	
27.1.1.4	Gol. I/II	OT	200.000	
27.1.1.5	PTT	OT	150.000	
27.1.2	Tunjangan Hari Raya Idul Fitri PNS, PT dan PTT/Dosen Luar Biasa			
27.1.2.1	Guru Besar/Profesor	OT	671.000	
27.1.2.2	Gol. IV	OT	671.000	
27.1.2.3	Gol. III	OT	600.000	
27.1.2.4	Gol. I/II	OT	570.000	
27.1.2.5	PTT / Dosen Luar Biasa/ CPT/ CPNS	OT	500.000	
27.2	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai	O/Paket	2.100.000	515001 (BELANJA PENGEMBANGAN PEGAWAI (SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN SEJENISNYA))
27.3	Gaji ke-13			
27.3.1	Gaji ke-13 PT dan PTT	OT	1 kali gaji pokok	
27.3.2	Gaji ke-13 CPT	OT	1 kali gaji yang diterima	
27.4	Gaji ke-14			
27.4.1	Gaji ke-14 PT	OT	1 kali gaji pokok	
27.4.2	Gaji ke-14 CPT	OT	1 kali gaji yang diterima	
27.4.3	Gaji ke-14 PTT	OT	1.000.000	
27.5	Uang kopi petugas keamanan	O/B	50.000	521002 (BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN)
27.6	Uang Makan sahur petugas keamanan	O/H	40.000	516001 (UANG MAKAN PEGAWAI PNS) 516002 (UANG MAKAN PEGAWAI NON PNS)
27.7	Insetif petugas keamanan libur Idul Fitri (sebelum dan sesudah)	O/H	200.000	512018 (INSENTIF KEAGAMAAN)
27.8	Bingkisan Hari Idul Fitri	O/T	300.000	514003 (BELANJA BINGKISAN HARI RAYA)
	PENJELASAN :			
	Insetif keagamaan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat Idul Fitri.			
	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.			
	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : <i>outbound /rekreasi/motivation training</i> yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu unit kerja dan atau bersama unit kerja lainnya.			
	Biaya pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai digunakan seluruhnya untuk biaya perjalanan, biaya kegiatan dan uang saku maksimal setara <i>fullboard</i> , dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja.			
	Pemberian uang kopi petugas keamanan dalam bentuk barang.			

	Gaji ke - 13 dan ke-14 PT dan PTT (SK rektor) diberikan apabila PNS memperoleh gaji ke- 13 dan ke- 14 (setara istilah lain) dari pemerintah. PT dan PTT berhak memperoleh gaji ke- 13 dan ke- 14 secara penuh bila sudah bekerja minimal 1 tahun. Bila masa kerjanya kurang dari 1 tahun, maka gaji ke-13 dan gaji ke-14 perhitungannya berdasarkan waktu (bulan) yang telah dijalannya, misalnya si A sebagai PT telah bekerja selama 5 bulan, maka gaji ke-13 diberikan sebesar $5/12 \times$ gaji pokok, dan untuk gaji ke-14 sebesar $5/12 \times$ gaji pokoknya.		
	Insentif petugas keamanan libur Idul Fitri (sebelum dan sesudah) hanya diberikan kepada petugas keamanan yang ditugaskan untuk melakukan patroli.		
28 SATUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN			
28.1 Asuransi			
28.1.1	Iuran BPJS Kesehatan	O/B	Sesuai tarif penyelenggara
28.1.2	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	O/B	
28.1.3	Asuransi Perjalanan Dinas	O/K	
28.2 Insentif Tenaga Medis			
28.2.1	Insentif Dokter, Apoteker, dan Perawat	O/B	75% dari Dana yang diluncurkan
			522006 (BELANJA JASA KONSULTAN/PROFESI)
PENJELASAN :			
	Iuran BPJS kesehatan diberikan kepada pegawai Non PNS (SK rektor) PT dan PTT.		
	Iuran BPJS kesehatan diberikan kepada pegawai Non PNS (SK rektor) PT dan PTT dan dibebankan kepada RKAT Unit masing-masing.		
	Asuransi perjalanan dinas diberikan kepada pegawai UPI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka dinas.		
	Tambahan asuransi kesehatan diberikan kepada pegawai yang telah mencapai minimal usia 50 tahun.		
	Insentif tenaga medis berasal dari pendapatan layanan Poliklinik yang diluncurkan kembali ke Poliklinik sebesar 75%. Proporsi pengalokasianya yaitu 80% untuk insentif dokter, apoteker, dan perawat, dan 20% untuk biaya operasional.		
29 PENGHARGAAN			
29.1 Penghargaan Purna Bakti PNS dan PT			
29.1.1	Masa kerja s/d 15 thn	Orang	25% gaji pokok
29.1.2	Masa kerja 15 thn s/d 20 thn	Orang	50% gaji pokok
29.1.3	Masa kerja 20 thn s/d 30 thn	Orang	75% gaji pokok
29.1.4	Masa kerja lbh dari 30 thn	Orang	100% gaji pokok
29.2 Penghargaan Satyalancana Karya Satya			
29.2.1	10 thn	Orang	600.000
29.2.2	20 thn	Orang	800.000
29.2.3	30 thn	Orang	1.000.000
29.3 Penghargaan Berakhirnya Masa Kerja PTT			
		Orang	500.000
29.4 Penyelesaian Pendidikan			
29.4.1	Penghargaan Menyelesaikan Pendidikan S3 Dosen/Tendik (PNS dan PT)	Orang	5.000.000
29.4.2	Penghargaan Menyelesaikan Pendidikan S2 Dosen/Tendik (PNS dan PT)	Orang	2.500.000
29.4.3	Penghargaan Menyelesaikan Pendidikan S1 Tendik (PNS dan PT)	Orang	1.500.000
29.5 Penghargaan Pegawai dan Dosen Berprestasi			
29.5.1 Tingkat Nasional			
29.5.1.1 Dosen/Kaprodi			
29.5.1.1.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	2.000.000
29.5.1.1.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	1.750.000
29.5.1.1.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	1.500.000
29.5.1.2 Tenaga Kependidikan			
29.5.1.2.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	1.750.000
29.5.1.2.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	1.500.000
29.5.1.2.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	1.250.000
29.5.2 Tingkat Universitas			
29.5.2.1 Dosen/Ka Prodi/Tenaga Kependidikan			
29.5.2.1.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	1.500.000
29.5.2.1.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	1.250.000
29.5.2.1.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	1.000.000
29.5.2.2 Tingkat Fakultas/Kampus Daerah/Departemen/Prodi			
29.5.2.2.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	1.000.000
29.5.2.2.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	750.000
29.5.2.2.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	500.000
29.6 Penghargaan Ibadah Umroh			
29.6.1	Peringkat 1 (satu) pegawai berprestasi tingkat universitas	OK	at cost
PENJELASAN :			
	Penghargaan purnabakti diberikan kepada pegawai UPI PNS, PT, dan PTT (SK rektor) yang telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun atau meninggal dunia sebelum masa pensiun.		
	Penghargaan memperoleh gelar pendidikan S3, S2, dan S1 diberikan setelah menyelesaikan pendidikannya.		
	Penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT yang bekerja secara terus menerus, mempunyai kinerja yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.		
	Penghargaan diberikan dari 1 (satu) sumber dana yang menguntungkan.		

	Penghargaan pegawai dan dosen berprestasi diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS, PT dan PTT (SK rektor) yang mempunyai prestasi unggul yang dipilih melalui seleksi oleh tim yang ditunjuk.			
	Penghargaan ibadah umroh diberikan kepada pegawain UPI yang memperoleh penghargaan pegawai terbaik 10 (sepuluh) besar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti. Pelaksanaan ibadah umroh dapat dilakukan pada tahun bersangkutan atau maksimal 1 (satu) tahun kemudian. Pelaksanaan ibadah umroh dilakukan melalui biro haji dan umroh pada UPT Islamic Tutorial Centre atau yang ditunjuk oleh universitas.			
30 BANTUAN SOSIAL				
30.1 Pegawai UPI				
30.1.1	Santunan Uang Duka/Wafat Pegawai/Pensiunan	O/kejadian	5.000.000	514002 (BELANJA SANTUNAN PEGAWAI)
30.1.2	Santunan Uang Duka/Wafat (Suami/Istri/Anak)	O/kejadian	2.500.000	
30.1.3	Santunan Uang Duka/Wafat (Orang Tua/Mertua)	O/kejadian	2.000.000	
30.1.4	Santunan Persalinan	O/kejadian	1.000.000	
30.1.5	Santunan Kecelakaan Kerja	O/kejadian	5.000.000	
30.1.6	Bantuan Bencana Alam/Musibah	O/kejadian	2.500.000	
30.1.7	Bantuan Rawat Inap	O/kejadian	1.000.000	
30.1.8	Bantuan Biaya Pernikahan	O/kejadian	1.000.000	
30.2 Mahasiswa UPI				
30.2.1	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di luar kawasan kampus	O/kejadian	5.000.000	571003 (BANTUAN/SANTUNAN MAHASISWA)
30.2.2	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di dalam kawasan kampus	O/kejadian	5.000.000	
30.2.3	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan kemahasiswaan	O/kejadian	7.500.000	
30.2.4	Santunan Kecelakaan	O/kejadian	25 % dari total biaya perawatan	
PENJELASAN :				
	Santunan uang duka/wafat diberikan untuk pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK rektor), suami/istri pegawai, dan/atau anak kandung yang meninggal dunia.			
	Santunan persalinan diberikan kepada pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK rektor) dan atau istri sah pegawai UPI sampai dengan persalinan anak ke-2 (dua).			
	Santunan kecelakaan kerja diberikan kepada pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK rektor) yang mengalami kecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas yang menyebabkan cacat permanen.			
	Bantuan bencana alam/musibah diberikan kepada mahasiswa atau pegawain UPI PNS dan Non PNS (SK rektor) yang mengalami musibah bencana alam.			
	Bantuan biaya pernikahan diberikan kepada pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK rektor) yang melangsungkan pernikahan pertama.			
	Santunan diberikan kepada mahasiswa aktif secara akademik.			
	Unit kerja terkait dapat memberikan santunan serupa sesuai kemampuan.			
	Prosedur pengurusan santuan kematian bagi mahasiswa sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan sosial pada direktorat yang membidangi kemahasiswaan.			
31 BANTUAN TES DAN UJI KOMPETENSI				
31.1	Bantuan Tes Bahasa Asing	O/K	2.000.000	515001 (BELANJA PENGEMBANGAN PEGAWAI (SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN SEJENISNYA))
31.2	Bantuan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	O/K	5.000.000	
31.3	Reviewer usulan dokumen guru besar	O/K	2.500.000	
PENJELASAN :				
	Bantuan tes bahasa asing diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT yang akan melanjutkan studi ke luar negeri (bantuan hanya diberikan satu kali per tahun).			
	Bantuan pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan.			
	Reviewer dokumen guru besar diberikan atas aktifitas melakukan review usulan calon guru besar dan pengukuhan guru besar (<i>peer group</i>).			
32 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL				
Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap :				
32.1	Asisten Ahli	O/B	Mengikuti ketentuan tunjangan fungsional PNS atau keputusan rektor	
32.2	Lektor	O/B		
32.3	Lektor Kepala	O/B		
32.4	Guru Besar	O/B		
32.5	Pustakawan	O/B		
32.6	Arsiparis	O/B		
32.7	Pranata Laboratorium	O/B		
32.8	Auditor	O/B		
33 HONORARIUM ASESOR				
33.1	Honorarium Reviewer Portofolio Sertifikasi Dosen	O/Portofolio	sesuai dengan ketentuan pemberi dana	511012 (HONORARIUM ASESOR)
33.2	Honorarium Penilai Karya Ilmiah	O/Judul	100.000	
33.3	Honorarium Penilai Berkas Usulan Angka Kredit	O/Sidang	250.000	

33.4	Honorarium Assesor Laporan Kinerja Dosen (LKD)	O/Portofolio	100.000	
PENJELASAN :				
Honorarium <i>reviewer</i> portofolio diberikan kepada asesor yang mereview usulan sertifikasi dosen.				
Honorarium penilai berkas usulan angka kredit diberikan kepada penilai berkas usulan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kependidikan untuk kenaikan jabatan dan pangkat pegawai.				
34	PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI (SM) UPI			
34.1	Pengarah	O/B	1.500.000	
34.2	Ketua	O/B	1.300.000	
34.3	Wakil Ketua	O/B	1.000.000	
34.4	Sekretaris/Bendahara	O/B	1.000.000	
34.5	Penanggungjawab Keuangan	O/B	1.000.000	
34.6	Koordinator	O/B	800.000	
34.7	Anggota	O/B	650.000	
34.8	Seleksi Akademik	Pendaftar	10.000	
34.9	Seleksi dokumen portofolio	Dokumen/ Pendaftar	10.000	
34.10	Verifikasi dokumen portofolio	Dokumen/ Pendaftar	10.000	
34.11	Penanggungjawab Lokasi (hari kerja)	OK/sesi	250.000	
34.12	Penanggungjawab Lokasi (hari libur)	OK/sesi	300.000	
34.13	Wakil Penanggungjawab Lokasi (hari kerja)	OK/sesi	225.000	
34.14	Wakil Penanggungjawab Lokasi (hari libur)	OK/sesi	300.000	
34.15	Admin IT/Server/IT Pusat (hari kerja)	OK/sesi	200.000	
34.16	Admin IT/Server/IT Pusat (hari libur)	OK/sesi	250.000	
34.17	Penanggungjawab Ruang (hari kerja)	OK/sesi	200.000	
34.18	Penanggungjawab Ruang (hari libur)	OK/sesi	250.000	
34.19	Pengawas (hari kerja)	OK/sesi	200.000	
34.20	Pengawas (hari libur)	OK/sesi	250.000	
34.21	Teknisi IT Ruang/IT Ruangan (hari kerja)	OK/sesi	200.000	
34.22	Teknisi IT Ruang/IT Ruangan (hari libur)	OK/sesi	250.000	
34.23	Teknisi listrik/Petugas listrik (hari kerja)	O/H	150.000	
34.24	Teknisi listrik/Petugas listrik (hari libur)	O/H	200.000	
34.25	Petugas Keamanan/Kebersihan (hari kerja)	O/H	100.000	
34.26	Petugas Keamanan/Kebersihan (hari libur)	O/H	125.000	
34.27	Staf Penanggungjawab Lokasi (hari kerja)	OK/sesi	225.000	
34.28	Staf Penanggungjawab Lokasi (hari libur)	OK/sesi	300.000	
34.29	Monev (hari kerja)	O/H	600.000	
34.30	Monev (hari libur)	O/H	800.000	
34.31	Verifikasi Berkas	O/Berkas	10.000	
34.32	Pelaksanaan Tes Keterampilan :			
34.32.1	Koordinator tes keterampilan	O/K	400.000	
34.32.2	Pelaksana tes Keterampilan	O/K	300.000	
34.32.3	Pembuat soal	per butir soal	75.000	
34.32.4	Reviewer soal	per butir soal	50.000	
34.33	Pembuatan soal TPA/Bahasa Inggris	per butir soal	75.000	
34.34	Reviewer soal	per butir soal	50.000	
34.35	Interviewer :			
34.35.1	Jenjang S1	/Mhs	75.000	
34.35.2	Jenjang S2	/Mhs	100.000	
34.35.3	Jenjang S3	/Mhs	150.000	
34.36	Honorarium Pemantapan Uang Kuliah Tunggal dan penyelesaian masalah terkait dengan mahasiswa baru	O/Mahasiswa	35.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))
34.37	Pelaksanaan Tes Dan Kursus Bahasa di Balai Bahasa			
34.37.1	Pengawas ujian	OK	265.000	
34.37.2	Supervisor ujian	OK	500.000	
34.37.3	Pengajar kursus	O/J	175.000	
34.37.4	Koreksi ujian	O/peserta	30.000	
34.37.5	Penguji lisan	O/J	175.000	
34.38	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai/Seleksi Pejabat UPI			
34.38.1	Pembuat soal	per butir soal	75.000	
34.38.2	Reviewer soal	per butir soal	50.000	
34.38.3	Pengawas	O/K	300.000	
34.38.4	Penguji (maksimal 2 Orang)	O/Peserta	100.000	
34.38.5	Pewawancara Rekrutmen Pegawai (Maksimal 3 Orang)	O/Peserta	100.000	
34.39	Pelaksanaan Test Kemampuan Bidang Rekrutment CPNS/Pegawai Tetap UPI			
34.39.1	Pembuat soal	per butir soal	75.000	
34.39.2	Reviewer soal	per butir soal	50.000	
34.39.3	Pengawas	O/K	300.000	
34.39.4	Penguji	O/Peserta	100.000	
34.39.5	Pewawancara	O/Peserta	100.000	
34.40	Pewawancara Seleksi Pejabat			
34.40.1	Jika peserta s/d 8 orang	O/K	2.000.000	
34.40.2	Jika peserta lebih dari 8 orang	O/Peserta	250.000	
34.41	Pemeriksaan Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) Rekrutmen Pegawai Tetap UPI			

511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN
UJIAN TULIS)

511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN
UJIAN TULIS)

511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))

511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN
UJIAN TULIS)

34.41.1	Pemeriksa Test (Unsur Pimpinan Unit)	O/K	750.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)
34.42	Pelaksanaan Semester Padat (SP)			
	Honorarium Pengelola SP di Fakultas (10%)			
34.42.1	a. Penanggungjawab	OK		
34.42.2	b. Pengarah	OK		
34.42.3	c. Ketua	OK		
34.42.4	d. Wakil Ketua/Sekretaris	OK		
34.42.5	e. Koordinator Bidang/Ketua Seksi	OK		
34.42.6	f. Anggota/Anggota Seksi	OK		
	PENJELASAN :			
	Tarif penerimaan mahasiswa baru digunakan untuk seleksi mandiri semua jalur dan program (diploma/sarjana/pascasarjana) penerimaan.			
	Tarif pembiayaan untuk penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan tarif sesuai dengan yang dipersyaratkan.			
	Pendapatan Semester Padat (SP) 100%, pengalokasiannya yaitu :			
	1. Universitas 20%			
	2. Fakultas dan prodi/departemen 80%, yang terdiri dari :			
	a. Pemeliharaan dan pembelian peralatan 10 % di fakultas			
	b. Pengelolaan manajemen 10% di fakultas (ditetapkan oleh masing-masing fakultas dengan surat keputusan dekan)			
	c. Honor dosen 60% di prodi/departemen			
35	PENGHAPUSAN ASET			
35.1	Panitia Penghapusan			
35.1.1	Penanggungjawab	O/K	500.000	
35.1.2	Ketua Panitia	O/K	400.000	
35.1.3	Sekretaris	O/K	350.000	
35.1.4	Anggota	O/K	300.000	
35.1.5	Penilai Aset	O/K	600.000	
35.1.6	Petugas Keamanan Pelaksanaan Lelang	O/K	275.000	
	PENJELASAN :			
	Anggota panitia penghapusan maksimal 3 (tiga) orang. Keseluruhan personil tim 8 (delapan) orang.			
	Honorarium diberikan atas aktifitas penghapusan sejak persiapan sampai dengan pelelangan.			
	Unsur yang terlibat, minimal dari Biro Sarana dan Prasarana, Direktorat Keuangan, dan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan.			
	Panitia Penilai adalah petugas dari instansi terkait atau internal UPI yang memiliki sertifikat penilai.			
	Penunjang kegiatan penghapusan adalah petugas gudang yang mempersiapkan barang yang akan dihapuskan.			
	Penghapusan aset dibedakan kegiatannya antara penghapusan gedung/bangunan dan penghapusan peralatan/kendaraan.			
36	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI UPI			
36.1	Penanggungjawab	O/B	450.000	
36.2	Koordinator	O/B	400.000	
36.3	Ketua	O/B	350.000	
36.4	Anggota	O/B	300.000	
37	HONORARIUM PENGELOLAAN ASET			
37.1	Tingkat Universitas	O/B	400.000	
37.2	Tingkat Fakultas/Pascasarjana/Kampus	O/B	300.000	
37.3	Tingkat Unit Lainnya	O/B	200.000	
	PENJELASAN :			
	Honorarium pengelolaan aset diberikan atas aktifitas penatausahaan barang milik UPI.			
	Personalia pengelola aset berdasarkan SK Rektor UPI.			
	Pengelola aset tingkat universitas adalah pengelola yang ada di Biro Sarana dan Prasarana.			
	Jumlah personalia pengelola di tingkat universitas maksimal 5 orang; Di Tingkat fakultas/pascasarjana/kampus daerah maksimal 3 orang; di Tingkat lembaga/direktorat/badan/biro maksimal 2 orang dan di tingkat unit lainnya hanya 1 orang.			
	Jumlah aset yang dikelola yang tercatat sebagai barang milik UPI.			
	Honorarium dapat diberikan setelah dilakukan dan membuat laporan rekonsiliasi aset (penerimaan, pencatatan, dan pelaporan).			
38	PENGURUSAN ASET TANAH			
38.1	Saksi Ukur Tanah	O/K	300.000	
38.2	Tim Pemerkiratan Tanah:			
38.2.1	Ketua Panitia	O/T	850.000	
38.2.2	Sekretaris	O/T	550.000	
38.2.3	Anggota	O/T	500.000	
38.2.4	Peninjau Lokasi	O/K	600.000	
	PENJELASAN :			
	Pelaksanaan pengukuran tanah dan peninjau lokasi dilakukan oleh Tim BPN (Badan Pertanahan Nasional).			
	Saksi ukur tanah maksimal berjumlah 5 orang yang terdiri dari pemerintah desa, warga setempat, dan internal UPI.			
	Honorarium Pembuatan Berita Acara Pelepasan Tanah diberikan kepada pejabat untuk menerbitkan berita acara pelepasan tanah.			
	Anggota tim pemerkiratan tanah maksimal 3 (tiga) orang.			

39 PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI					
39.1 Pembimbing akademik :					
39.1.1	Pembimbing akademik program Sarjana dan Diploma	Mhs/Semester	75.000		
39.1.2	Pembimbing akademik program Pascasarjana	Mhs/Semester	100.000		
39.2 Pembimbing Tugas Akhir*)					
39.2.1 Program Diploma					
39.2.1.1	1 (satu) orang pembimbing	O/Mahasiswa	200.000		
39.2.1.2	2 (dua) orang pembimbing :				
39.2.1.2.1	Pembimbing I	Mhs/Semester	150.000		
39.2.1.2.2	Pembimbing II	Mhs/Semester	100.000		
39.2.2 Program Sarjana					
39.2.2.1	1 (satu) orang pembimbing	Mhs/Semester	250.000		
39.2.2.2	2 (dua) orang pembimbing :				
39.2.2.2.1	Pembimbing I	Mhs/Semester	150.000		
39.2.2.2.2	Pembimbing II	Mhs/Semester	100.000		
39.2.2.2.3	Pembimbing Skripsi Tepat Waktu	O/Mahasiswa	500.000		
39.3 Pascasarjana					
39.3.1 Program Reguler					
39.3.1.1 Pembimbing Tesis/S2 :					
39.3.1.1.1	1 (satu) orang pembimbing	Mhs/Semester	900.000		
39.3.1.2	2 (dua) orang pembimbing :				
39.3.1.2.1	Pembimbing I	Mhs/Semester	500.000		
39.3.1.2.2	Pembimbing II	Mhs/Semester	400.000		
39.3.1.3 Pembimbing Disertasi/S3 :					
39.3.1.3.1 2 (dua) orang pembimbing :					
39.3.1.3.1.1	Promotor	Mhs/Semester	900.000		
39.3.1.3.1.2	Co-promotor	Mhs/Semester	600.000		
39.3.1.4 3 (tiga) orang pembimbing :					
39.3.1.4.1	Promotor	Mhs/Semester	600.000		
39.3.1.4.2	Co-promotor	Mhs/Semester	500.000		
39.3.1.4.3	Anggota	Mhs/Semester	400.000		
39.4 Reviu Disertasi					
39.4.1	Reviewer Disertasi	O/Mahasiswa	800.000		
39.4.2	Biaya Perjalanan Penguji dari Luar Bandung	Mhs/Dosen/Keg	at cost	524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)	
39.5 Pelaksanaan Seminar Proposal dan Ujian Akhir*)					
39.5.1 Program Diploma dan Sarjana					
39.5.1.1 Seminar Proposal Penelitian/Skripsi					
39.5.1.1.1	Penguji/Penelaah maks 3 (tiga) orang	O/Mhs	200.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)	
39.5.1.1.2	Konsumsi	Mhs	50.000	521002 (BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN)	
39.5.1.2 Pelaksanaan Ujian Sidang Program Diploma dan Sarjana					
39.5.1.2.1	Penguji maks. 3 (tiga) orang (dibayar oleh prodi)*)	Mhs/Org	200.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)	
39.5.1.2.2	Pembimbing I/Ketua Penguji*)	Mhs	500.000		
39.5.1.2.3	Pembimbing II/Anggota Penguji*)	Mhs	400.000		
39.5.1.2.4	Konsumsi	Mhs	50.000	521002 (BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN)	
39.6 Pascasarjana					
39.6.1 Program Reguler					
39.6.1.1 Program Magister (S2) :					
39.6.1.1.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	100.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)	
39.6.1.1.2	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	250.000		
39.6.1.1.3	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	250.000		
39.6.1.1.4	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	250.000		
39.6.1.2 Program Doktor (S3) :					
39.6.1.2.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	125.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)	
39.6.1.2.2	Ujian Kualifikasi Lisan	Mhs/Dosen	225.000		
39.6.1.2.3	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	300.000		
39.6.1.2.4	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	300.000		
39.6.1.2.5	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	450.000		
39.6.1.2.6	Dosen Penguji Luar/Tamu (Bandung)	Mhs/Dosen	1.000.000		
39.6.1.2.7	Dosen Penguji Luar/Tamu (Luar Bandung)	Mhs/Dosen	1.500.000		
39.6.1.2.8	Transport Lokal dosen Penguji Luar/Tamu	O/K	100.000	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)	
39.6.1.2.9	Biaya akomodasi penguji dari luar	O/K	at cost	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)	524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)
39.6.1.2.10	Transport lokal dosen penguji luar bandung	O/K	at cost	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)	
39.7 Program Non Reguler					
39.7.1 Program Magister (S2)					
39.7.1.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	150.000		

39.7.1.2	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	300.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)
39.7.1.3	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	375.000	
39.7.1.4	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	375.000	
39.7.2	Program doktor (S3)			
39.7.2.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	175.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)
39.7.2.2	Ujian Kualifikasi Lisan	Mhs/Dosen	300.000	
39.7.2.3	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	375.000	
39.7.2.4	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	425.000	
39.7.2.5	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	575.000	
39.7.2.6	Dosen Penguji Luar/Tamu (Bandung)	Dosen/Keg	1.050.000	
39.7.2.7	Dosen Penguji Luar/Tamu (Luar Bandung)	Dosen/Keg	1.300.000	
39.7.2.8	Transport lokal dosen penguji luar/tamu	Dosen/Keg	100.000	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)

PENJELASAN :

*) Honorarium pembimbing tugas akhir dan penguji (diploma, sarjana dan pascasarjana) dibayarkan kepada dosen pembimbing dan penguji yang berasal dari luar UPI, dosen UPI purnabakti, dan dosen emeritus , sedangkan dosen yang berasal dari UPI dibayarkan berdasarkan aturan sistem remunerasi.

Bimbining skripsi tepat waktu dengan kriteria sebagai berikut :

- Masa bimbining skripsi tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SK penetapan pembimbing.
- Masa studi mahasiswa tidak lebih dari 9 (sembilan) semester; dan memperoleh yudicium dengan pujian (*cum laude*).
- Jika skripsi tersebut dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen, maka masing-masing dosen pembimbing akan mendapatkan Rp 250.000,00 (atau sesuai dengan kesepakatan di antara para pembimbing).

- Dosen pembimbing dapat mengajukan pencairan insentif ini dengan mengajukan permohonan yang dilampiri oleh SK penugasan dan SK Ujian Sidang untuk mahasiswa yang bersangkutan.

- Honorarium pembimbing skripsi diberikan apabila mahasiswa sudah mengikuti sidang .

- Dosen pembimbing akademik/unit kegiatan mahasiswa diangkat berdasarkan keputusan rektor.

40 PELAKSANAAN UJIAN TULIS (UTS/UAS) DIPLOMA/SARJANA/PASCASARJANA

40.1 Diploma dan Sarjana

40.1.1 Kelas Reguler

40.1.1.1	Pembuat Soal Ujian	O/MK	250.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)
40.1.1.2	Pemeriksa hasil Ujian	O/Mhs	10.000	

40.1.3 Penyusunan soal ujian

40.1.3.1	Penyusunan soal pilihan jamak UTBK MKU/MKDK (terstandar)	/butir soal	50.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)
40.1.3.2	Reviuw soal pilihan jamak UTBK MKU/MKDK (terstandar)	/butir soal	25.000	
40.1.3.3	Validasi soal pilihan jamak UTBK MKU/MKDK (terstandar)	/butir soal	25.000	

40.1.2 Kelas Internasional

40.1.2.1	Pembuat Soal Ujian	O/MK	260.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)
40.1.2.2	Pemeriksa hasil Ujian	O/Mhs	15.000	
40.1.2.3	Pengawas Ujian	O/H	250.000	

40.2 Pascasarjana

40.2.1	Pembuat Soal Ujian	O/MK	270.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)
40.2.2	Pemeriksa hasil Ujian	O/Mhs	17.500	

40.2.3 Honor mengawas Ujian :

40.2.3.1	Kelas reguler	O/MK	135.000	511014 (HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN TULIS)
40.2.3.2	Kelas nonreguler	O/MK	170.000	
40.2.3.3	Kelas internasional	O/MK	270.000	

PENJELASAN :

1 (satu) orang pengawas ujian maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.

Hanya dibayarkan kepada (1) dosen yang berasal dari luar UPI; (2) tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk mengawasi ujian berdasarkan SK rektor; (3) dosen UPI atas mata kuliah kelebihan mengajar.

1 (satu) jenis soal yang digunakan pada kelas paralel, maka yang dibayar hanya 1 soal x Tarif.

41 PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN/REVIEWER PROPOSAL

41.1	Pembimbing kegiatan organisasi mahasiswa	O/Kegiatan	300.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)
41.2	Pembimbing kegiatan minat mahasiswa	O/Kegiatan	300.000	
41.3	Pembimbing kegiatan PKM/Kewirausahaan/nalar mahasiswa	O/Kegiatan perlombaan	500.000	
41.4	Pembimbing kompetisi kegiatan mahasiswa	O/Kegiatan perlombaan	500.000	
41.5	Pembimbing kegiatan PKM yang lolos PIMNAS	O/Kegiatan perlombaan	2.500.000	
41.6	Reviewer proposal PKM/Kewirausahaan/nalar mahasiswa	O/proposal	75.000	

PENJELASAN :

Pembimbing adalah pembimbing yang tercantum dalam proposal, maksimal 2 orang

Pembimbing dan reviewer orangnya berbeda

42 BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

42.1	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat universitas	O/K	2.000.000	571002 (BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN)
42.2	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat kabupaten/kota/provinsi	O/K	3.000.000	
42.3	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat nasional	O/K	4.000.000	
42.4	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat internasional	O/K	5.000.000	

43	BANTUAN KEGIATAN KOMPETISI MAHASISWA				
43.1	Regional (kabupaten/kota/provinsi)				
43.1.1	Individual/Single	O/K	2.000.000	571002 (BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN)	
43.1.2	Berpasangan/double	T/K	4.000.000		
43.1.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)	T/K	6.000.000		
43.2	Nasional				
43.2.1	Individual/Single	O/K	3.000.000	571002 (BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN)	
43.2.2	Berpasangan/double	T/K	6.000.000		
43.2.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)	T/K	9.000.000		
43.3	Internasional				
43.3.1	Individual/Single	O/K	4.000.000	571002 (BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN)	
43.3.2	Berpasangan/double	T/K	8.000.000		
43.3.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)	T/K	12.000.000		
PENJELASAN :					
	Bantuan kompetisi mahasiswa dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan WR yang menangani bidang kemahasiswaan.				
	Pemberian bantuan kemahasiswaan diberikan apabila memperoleh ijin tertulis dari rektor/Wakil Rektor Akmawa.				
	Mekanisme pembayaran bantuan kegiatan mahasiswa dilakukan dengan melalui LS Sekaligus ke rekening mahasiswa berdasarkan surat permohonan dari Wakil Rektor Bidang Akmawa/Direktur Direktorat Kemahasiswaan setelah melakukan verifikasi bahwa Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.				
44	PENGHARGAAN KEJUARAAN MAHASISWA				
44.1	Internal				
44.1.1	Individual/Single				
44.1.1.1	Juara Umum	T/K	2.000.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.1.1.2	Juara 1	O/K	1.500.000		
44.1.1.3	Juara 2	O/K	1.000.000		
44.1.1.4	Juara 3	O/K	500.000		
44.1.2	Berpasangan/double				
44.1.2.1	Juara Umum	T/K	2.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.1.2.2	Juara 1	T/K	2.000.000		
44.1.2.3	Juara 2	T/K	1.500.000		
44.1.2.4	Juara 3	T/K	1.000.000		
44.1.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)				
44.1.3.1	Juara Umum	T/K	3.000.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.1.3.2	Juara 1	T/K	2.500.000		
44.1.3.3	Juara 2	T/K	2.000.000		
44.1.3.4	Juara 3	T/K	1.500.000		
44.1.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing				
44.1.4.1	Juara Umum	T/K	1.500.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)	
44.1.4.2	Juara 1	T/K	1.000.000		
44.1.4.3	Juara 2	T/K	750.000		
44.1.4.4	Juara 3	T/K	500.000		
44.2	Regional				
44.2.1	Individual/Single				
44.2.1.1	Juara Umum	T/K	2.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.2.1.2	Juara 1	O/K	2.000.000		
44.2.1.3	Juara 2	O/K	1.500.000		
44.2.1.4	Juara 3	O/K	1.000.000		
44.2.2	Berpasangan/double				
44.2.2.1	Juara Umum	T/K	3.000.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.2.2.2	Juara 1	T/K	2.500.000		
44.2.2.3	Juara 2	T/K	2.000.000		
44.2.2.4	Juara 3	T/K	1.500.000		
44.2.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)				
44.2.3.1	Juara Umum	T/K	3.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.2.3.2	Juara 1	T/K	3.000.000		
44.2.3.3	Juara 2	T/K	2.500.000		
44.2.3.4	Juara 3	T/K	2.000.000		
44.2.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing				
44.2.4.1	Juara Umum	T/K	2.500.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)	
44.2.4.2	Juara 1	T/K	2.000.000		
44.2.4.3	Juara 2	T/K	1.500.000		
44.2.4.4	Juara 3	T/K	1.000.000		
44.3	Nasional				
44.3.1	Individual/Single				
44.3.1.1	Juara Umum	T/K	2.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.3.1.2	Juara 1	O/K	2.000.000		
44.3.1.3	Juara 2	O/K	1.500.000		
44.3.1.4	Juara 3	O/K	1.000.000		
44.3.2	Berpasangan/double				
44.3.2.1	Juara Umum	T/K	3.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)	
44.3.2.2	Juara 1	T/K	3.000.000		

44.3.2.3	Juara 2	T/K	2.500.000	MAHASISWA)
44.3.2.4	Juara 3	T/K	2.000.000	
44.3.3	Beregutim - (3 atau lebih)			572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)
44.3.3.1	Juara Umum	T/K	4.000.000	
44.3.3.2	Juara 1	T/K	3.500.000	
44.3.3.3	Juara 2	T/K	3.000.000	
44.3.3.4	Juara 3	T/K	2.500.000	
44.3.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing			
44.3.4.1	Juara Umum	T/K	3.000.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)
44.3.4.2	Juara 1	T/K	2.500.000	
44.3.4.3	Juara 2	T/K	2.000.000	
44.3.4.4	Juara 3	T/K	1.500.000	
44.4	Internasional			
44.4.1	Individual/Single			
44.4.1.1	Juara Umum	T/K	6.000.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)
44.4.1.2	Juara 1	O/K	5.000.000	
44.4.1.3	Juara 2	O/K	4.000.000	
44.4.1.4	Juara 3	O/K	3.000.000	
44.4.2	Berpasangan/double			
44.4.2.1	Juara Umum	T/K	7.000.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)
44.4.2.2	Juara 1	T/K	6.000.000	
44.4.2.3	Juara 2	T/K	5.000.000	
44.4.2.4	Juara 3	T/K	4.000.000	
44.4.3	Beregutim - (3 atau lebih)			
44.4.3.1	Juara Umum	T/K	8.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)
44.4.3.2	Juara 1	T/K	7.500.000	
44.4.3.3	Juara 2	T/K	6.500.000	
44.4.3.4	Juara 3	T/K	5.500.000	
44.4.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing			
44.4.4.1	Juara Umum	T/K	6.000.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)
44.4.4.2	Juara 1	T/K	5.000.000	
44.4.4.3	Juara 2	T/K	4.000.000	
44.4.4.4	Juara 3	T/K	3.000.000	

PENJELASAN :

Pemberian penghargaan kepada pemain, pembina, dan pembimbing diberikan apabila memperoleh predikat juara.

Kategori predikat juara : juara umum, juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga).

Pengaturan pemberian penghargaan kepada juara dilakukan secara proporsional dan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan, dan anggarannya bersumber dari RKAT WR Akademik dan Kemahasiswaan.

45 PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

45.1	Bantuan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	Kel	7.000.000	571004 (BANTUAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA)
45.2	Penilai/reviewer/evaluator kegiatan kemahasiswaan	O/Proposal	200.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)

PENJELASAN :

Bantuan pendanaan diberikan kepada kegiatan kewirausahaan yang usulan proposalnya sudah diseleksi, disetujui dan diterbitkan keputusan rektor.

Mekanisme seleksi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Kemahasiswaan.

Tarif penilai/reviewer/evaluator kegiatan kemahasiswaan dapat digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan lainnya.

46 HONORARIUM MAHASISWA PARUH WAKTU

46.1	Honorarium mahasiswa paruh waktu	O/H	75.000	511015 (HONORARIUM MAHASISWA PARUH WAKTU)
46.2	Honorarium mahasiswa paruh waktu	O/B	500.000	

PENJELASAN :

Honorarium mahasiswa paruh waktu dilakukan pada aktifitas yang dinilai perlu keterlibatan mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa aktif dan diterbitkan surat keputusan oleh wakil rektor terkait.

Waktu keterlibatan :

- Honorarium yang diberikan per hari, maka dalam 1 (satu) hari maksimal 4 (empat) jam dan dalam 1 (satu) minggu maksimal 15 (lima belas).

- Honorarium yang diberikan per bulan, maka dalam 1 (satu) bulan minimal bekerja selama 15 hari dan minimal 3 jam sehari.

Rincian jenis pekerjaan ditetapkan oleh unit kerja terkait.

47 MAHASISWA BERPRESTASI

47.1	Mahasiswa berprestasi/Lulusan Terbaik tingkat fakultas/kampus Daerah			
47.1.1	Juara 1	O/K	1.000.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)
47.1.2	Juara 2	O/K	750.000	
47.1.3	Juara 3	O/K	500.000	
47.2	Mahasiswa berprestasi tingkat Universitas			572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)
47.2.1	Juara 1	O/K	2.500.000	
47.2.2	Juara 2	O/K	2.000.000	
47.2.3	Juara 3	O/K	1.500.000	
47.3	PENGUJI			

47.3.1	Penguji/Penilai tenaga ahli (Psikolog) dari luar	O/K	500.000	511013 (HONORARIUM PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI)				
	PENJELASAN :	Penghargaan mahasiswa berprestasi/lulusan terbaik tingkat fakultas/kampus daerah didanai dari RKAT fakultas/kampus daerah.						
48	PENGHARGAAN MAHASISWA LULUSAN TERBAIK							
48.1	Peringkat I	O/K	2.500.000	572001 (PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA)				
48.2	Peringkat II	O/K	2.000.000					
48.3	Peringkat III	O/K	1.500.000					
	PENJELASAN :	Penghargaan diberikan kepada mahasiswa lulusan terbaik tingkat universitas.						
49	HONORARIUM KEGIATAN REVIEWER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN							
49.1	Desk Evaluation	O/Proposal	100.000	511016 (HONORARIUM KEGIATAN REVIEWSER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN)				
49.2	Presentasi	O/Proposal	100.000					
49.3	Monitoring Penelitian	O/Proposal	150.000					
50	SATUAN BIAYA HIBAH SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
50.1	Penelitian Internasional	O/Judul	100.000.000	561001 (HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)				
50.2	Penelitian Penguatan Kompetensi	O/Judul	50.000.000					
50.3	Penelitian Berorientasi HKI	O/Judul	100.000.000					
50.4	Penelitian Teaching Innovation	O/Judul	40.000.000					
50.5	Penelitian Pembinaan dan Afirmasi	O/Judul	25.000.000					
50.6	Penelitian Peningkatan Mutu Pembelajaran	O/Judul	65.000.000					
50.7	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Ilmu	O/Judul	40.000.000					
50.8	Penelitian Unggulan UPI	O/Judul	75.000.000					
50.9	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Sekolah Laboratorium	O/Judul	30.000.000					
50.10	Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan (Guru Besar)	O/Judul	40.000.000					
50.11	Penelitian Untuk Tenaga Kependidikan	O/Judul	15.000.000					
50.12	Penelitian Etnopedagogik	O/Judul	50.000.000					
50.13	Penelitian Program Kolaborasi Indonesia (PPKI)	O/Judul	50.000.000					
50.14	Penelitian Inovasi Industri	O/Judul	75.000.000					
50.15	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang	O/Judul	40.000.000					
50.16	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan	O/Judul	40.000.000					
50.17	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan	O/Judul	40.000.000					
50.18	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian	O/Judul	40.000.000					
50.19	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan Dosen ke Sekolah	O/K	12.500.000					
50.20	Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri	O/Judul	40.000.000					
	PENJELASAN :							
	Dana penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari RKAT unit kerja dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing unit, dan pembiayaannya tidak boleh dobel/tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lain.							
	Dana penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari RKAT unit kerja maupun universitas hanya dapat dibayarkan, apabila ditetapkan dengan SK rektor dan tercatat di LPPM, setelah melalui proses seleksi dan evaluasi biaya dengan memperhatikan kualitas penelitian dan kewajaran biaya.							
	Seleksi proposal yang dibiayai oleh unit kerja dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan, sebagai bahan untuk penetapan SK rektor.							
	Honorarium peneliti maksimal 30% (bersifat LUMPSUM), peralatan/bahan/perlengkapan minimal 20%, dan lainnya (seminar, publikasi, transportasi dll) maksimal 50%. Honorarium dikenakan PPh 21 (pajak progresif) dan belanja barang dikenakan PPN. Kewajiban pajak ditanggung dan dilaporkan oleh peneliti. Ketentuan proporsi alokasi dana hanya sebagai pedoman pengelolaan dana.							
	Penggunaan dana untuk pembelian peralatan/bahan/perlengkapan, dan lainnya (seminar, publikasi, transportasi dll) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya.							
	Alokasi honorarium penelitian (30%) dari total dana penelitian akan dikurangi sebesar 15% sebagai cadangan PPh 21.							
	Cadangan perhitungan PPh 21 yaitu = jumlah dana penelitian x 30% honor tim peneliti x 15% atau 5% sesuai tarif PPh 21. Contoh dana penelitian yang diterima sebesar 100jt, maka PPh21 = 100jt x 30% x 15% atau 5% = 4,5jt atau 1,5jt maka dana yang akan diterima oleh peneliti yaitu 100jt - 4,5jt atau 1,5jt = 95,5jt atau 98,5jt.							
	Biaya penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat sudah termasuk 10% biaya publikasi dari alokasi yang akan dibayarkan. Biaya Publikasi tidak dikembalikan ke universitas apabila sudah ada bukti penerimaan pengiriman artikel pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks/seminar dengan prosiding terindeks scopus.							
	Biaya Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang pendanaannya kurang dari 40.000.000 maka publikasi dapat dilakukan pada jurnal terakreditasi SINTA.							
	Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh unit kerja besarnya disesuaikan dengan kemampuan RKATnya masing-masing dan diberikan kepada dosen yang tidak memperoleh bantuan pendanaan manapun.							
51	HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN							
51.1	Asisten Peneliti :							
51.1.1	Surveyor	O/H	200.000	511017 (HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN)				
51.1.2	Enumerator (Pengumpul Data)	O/Responden	20.000					
51.1.3	Laboran/Teknisi	O/B	500.000					

51.1.4	Staff Administrasi	O/B	400.000		
51.2	Bantuan Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian				
51.2.1	Mengirim Proposal Penelitian atau pengabdian Skim kompetisi Nasional	O/Proposal	750.000	511017 (HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN)	
51.2.2	Mengirim Proposal Penelitian atau pengabdian Skim kompetisi Internasional	O/Proposal	1.000.000		
	PENJELASAN :				
	Jumlah peneliti yang terlibat dan kriterianya ditetapkan melalui Keputusan wakil rektor terkait.				
	Staf administrasi adalah tenaga pendukung yang bertugas melakukan pekerjaan yang tidak terkait secara langsung dengan penelitian.				
52	OPERASIONAL KULIAH KERJA NYATA (KKN)/PRAKTEK PENGENALAN LAPANGAN (PPL)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)				
52.1	Kuliah Kerja Nyata (KKN)				
52.1.2	Honorarium dosen pembimbing lapangan	O/K	1.000.000	511018 (HONORARIUM KEGIATAN KKN DAN PKL)	
52.1.3	Operator sistem KKN Online	O/K	300.000		
52.1.4	guru pamong (o/m)	O/Mhs	100.000		
52.1.5	pendamping desa/kecamatan	O/K	600.000		
52.1.6	insentif petugas ijin lokasi	O/H	300.000		
52.1.7	Transportasi (Perjalanan dinas)	O/H	SPPD	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) 524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)	
52.2	Praktek Pengenalan Lapangan (PPL)/Praktek Kerja lapangan (PKL)				
52.2.1	Insentif guru pamong/dosen luar biasa	O/Mhs	150.000	511018 (HONORARIUM KEGIATAN KKN DAN PKL)	
52.2.2	Insentif dosen pembimbing	O/Mhs	250.000		
52.2.3	Supervisor	O/K	450.000		
52.2.4	Asisten supervisor	O/K	350.000		
52.2.5	Koordinator fakultas	O/K	450.000		
52.2.6	Transport guru pamong	O/Mhs	50.000		
52.2.7	Transport dosen pembimbing	O/Mhs	100.000		
52.2.8	Insentif ujian guru pamong	O/Mhs	25.000	511018 (HONORARIUM KEGIATAN KKN DAN PKL)	
52.2.9	Insentif ujian dosen pembimbing	O/Mhs	50.000		
53	INSENTIF MENGAJAR/KELEBIHAN MENGAJAR				
53.1	Insentif Kelebihan Mengajar				
53.1.1	Program Sarjana dan Diploma				
53.1.1.1	Insentif Kelebihan Mengajar/Semester Padat/Kelebihan Jam Praktium				
53.1.1.1.1	Program diploma/sarjana	SKS/TM	50.000	512020 (INSENTIF KELEBIHAN MENGAJAR)	
53.1.1.1.2	Kelebihan jam pelaksanaan praktikum	Dosen/Jam	50.000		
53.1.1.1.3	Kelas internasional/dwi bahasa	MK/Smt	600.000		
53.1.2	Pascasarjana				
53.1.2.1	Pra Perkuliahan (Matrikulasi)				
53.1.2.1.1	Pemateri	SKS/Sesi	150.000	512020 (INSENTIF KELEBIHAN MENGAJAR)	
53.1.2.2	Insentif mengajar				
53.1.2.2.1	Reguler	SKS/Hadir	135.000	512020 (INSENTIF KELEBIHAN MENGAJAR)	
53.1.2.2.2	Non reguler	SKS/Hadir	170.000		
53.1.2.2.3	Kelas Internasional	SKS/Hadir	270.000		
53.1.2.3	Kuliah individual/kajian mandiri				
53.1.2.3.1	Bobot mata kuliah 2 sks				
53.1.2.3.1.1	Jumlah mahasiswa 1 - 3 org	Mhs/Smt	1.000.000	512020 (INSENTIF KELEBIHAN MENGAJAR)	
53.1.2.3.1.2	Jumlah mahasiswa 4 org	Mhs/Smt	800.000		
53.1.2.3.1.3	Jumlah mahasiswa 5 org	Mhs/Smt	700.000		
53.1.2.3.1.4	Jumlah mahasiswa 6 org	Mhs/Smt	600.000		
53.1.2.3.2	Bobot mata kuliah 3 sks				
53.1.2.3.2.1	Jumlah mahasiswa 1 - 3 org	Mhs/Smt	1.550.000	512020 (INSENTIF KELEBIHAN MENGAJAR)	
53.1.2.3.2.2	Jumlah mahasiswa 4 org	Mhs/Smt	1.200.000		
53.1.2.3.2.3	Jumlah mahasiswa 5 org	Mhs/Smt	1.000.000		
53.1.2.3.2.4	Jumlah mahasiswa 6 org	Mhs/Smt	850.000		
53.1.2.3.3	Bobot mata kuliah 4 sks				
53.1.2.3.3.1	Jumlah mahasiswa 1 - 3 org	Mhs/Smt	1.900.000	512020 (INSENTIF KELEBIHAN MENGAJAR)	
53.1.2.3.3.2	Jumlah mahasiswa 4 org	Mhs/Smt	1.500.000		
53.1.2.3.3.3	Jumlah mahasiswa 5 org	Mhs/Smt	1.250.000		
53.1.2.3.3.4	Jumlah mahasiswa 6 org	Mhs/Smt	1.000.000		
53.1.2.4	Insentif Dosen Tamu				
53.1.2.4.1	Dosen tamu (Visiting Professor/Guest Lecture) PT Luar Negeri				
53.1.2.4.2	Tidak dibiayai lembaga pengirim	O/B	15.800.000	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)	
53.1.2.4.3	Dibiayai lembaga pengirim	O/B	5.000.000		
53.1.2.4.4	Akomodasi	O/B	5.000.000	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) 524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)	

53.1.2.4.5	Dosen Tamu PT dalam negeri :				
53.1.2.4.5.1	Tidak Dibiayai lembaga pengirim	O/B	7.500.000	NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
53.1.2.4.5.2	Dibiayai lembaga pengirim	O/B	5.000.000		
53.2	Insetif Mengajar dan pendamping				
53.2.1	Insetif mengajar dosen dari luar UPI/LB/purnabakti program sarjana/diploma	SKS/TM	87.500	NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)	511007 (HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/KEYNOTE SPEAKER, PENGAJAR DIKLAT, TUTOR, DAN SEJENISNYA)
53.2.2	Honorarium dosen (pendamping/co-worker /project director) dosen asing/visiting professor	O/B	1.000.000		

	PENJELASAN :
	Kelebihan mengajar diberikan :
	- Setelah 6 (enam) SKS/kewajiban dasar mengajar untuk dosen PNS dan dosen tetap
	- Setelah 4 (empat) SKS/kewajiban dasar mengajar untuk dosen PNS dan dosen tetap yang mendapat tugas tambahan
	Kelebihan jumlah SKS dihitung sebesar kelebihan jumlah SKS x jumlah pertemuan x tarif.
	Dosen dari luar UPI/LB/purnabakti (SK rektor), dosen tamu (luar UPI), dan dosen emeritus dibayar sebesar jumlah SKS x jumlah pertemuan x tarif.
	Tarif mengajar dapat dipergunakan untuk semua program pengajaran seperti : dual modes, Semester Padat dan kerja sama (kecuali ada kesepakatan lain dalam kontrak kerja sama dengan pemberi dana).
	Biaya perjalanan mengajar diberikan kepada dosen UPI di Kampus Bumi Siliwangi ke Kampus UPI di Daerah dengan ketentuan bahwa di Kampus UPI di Daerah tersebut tidak terdapat dosen dengan kualifikasi yang diperlukan.
	Mengajar pada kelas internasional/dwi bahasa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
	1. Seluruh mata kuliah diselenggarakan dengan menggunakan pengantar dwi bahasa;
	2. Terdapat mahasiswa asing sebagai peserta;
	3. Terdapat pengajar yang berasal dari PT luar negeri;
	4. Kurikulum terstandar internasional.
	Insetif mengajar diberikan kepada dosen dari luar UPI dengan ketentuan klasifikasi keahliannya tidak tersedia di UPI dan ditetapkan berdasarkan SK rektor.
	Honorarium dosen (pendamping/co-worker /project director) diberikan pada dosen pendamping asing, tidak lebih dari 1 (satu) orang.

54	BANTUAN STUDI LANJUT S3 DOSEN DAN S1/S2/S3 TENAGA KEPENDIDIKAN (PNS/PT)				
54.1	Biaya pendidikan/tuition fee	O/Semester	at cost	515002 (BELANJA BANTUAN STUDI LANJUT/PENYELESAIAN STUDI PEGAWAI)	515002 (BELANJA BANTUAN STUDI LANJUT/PENYELESAIAN STUDI PEGAWAI)
54.2	Biaya penelitian	O/K	sesuai kemampuan		
54.3	Biaya pendaftaran	O/K	at cost		

	PENJELASAN :
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan kepada pegawai UPI (PNS dan PT) yang tidak memperoleh beasiswa, atau yang masa beasiswanya sudah berakhir, tetapi studinya belum selesai dan masih memiliki masa studi.
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan hanya 1 (satu) kali, selama mengikuti studi lanjut.
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan dengan kesanggupan menyelesaikan studi pada sisa masa studi yang diijinkan.
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan kepada yang memiliki NIDN.
	Status studi lanjut tugas/ijin belajar dan dibuatkan perjanjianya.
	Bantuan biaya pendidikan diberikan per-semester maksimal 2 (dua) semester.
	Bantuan biaya penelitian dapat diberikan penuh atau sebagian, sesuai dengan kemampuan keuangan universitas.
	Perguruan tinggi dan program studi yang diikuti minimal terakreditasi B.
	Ketentuan diatur lebih lanjut oleh Biro Kepegawaian dalam bentuk peraturan rektor.

55	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS				
55.1	Kendaraan dinas rektor/wakil rektor	Unit/Tahun	40.000.000	523002 (BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN)	523002 (BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN)
55.2	Kendaraan dinas pejabat Lainnya	Unit/Tahun	38.330.000		
55.3	Kendaraan Operasional :				
55.3.1	Roda 6 atau lebih	Unit/Tahun	37.110.000	523002 (BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN)	523002 (BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN)
55.3.2	Roda 4	Unit/Tahun	33.350.000		
55.3.3	Roda 2 dan Roda 3	Unit/Tahun	3.560.000		

	PENJELASAN :
	Satuan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional meliputi semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan termasuk penggunaan bahan bakar (kendaraan dinas pejabat) diluar biaya pengurusan surat-surat kendaraan. Satuan biaya ini merupakan estimasi yang dapat dilampaui sesuai dengan kebutuhan/apabila terjadi keadaan darurat dengan persetujuan wakil rektor yang membidaangi urusan keuangan, dan bersifat at cost (sesuai bukti riil).

56	BAHAN CETAKAN, SPANDUK/BANNER/BALIHO				
56.1	Biaya Pembuatan Spanduk/Banner/Baliho	Buah	at cost	521001 (BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN)	521001 (BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN)
56.1.1	Designer baliho	m2	at cost		
56.1.2	Spanduk kain	m2	at cost		
56.1.3	Spanduk banner	m2	at cost		
56.1.4	Baliho	m2	at cost		
56.1.5	X-Banner	Set	at cost		
56.1.6	Roll banner	Set	at cost		
56.1.7	Umbul-umbul	m2	at cost		
56.2	Biaya Bahan Cetakan				

56.2.1	Brosur				
56.2.1.1	HVS 70 gram 1 Muka				
56.2.1.1.1	1 Warna	Rim	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.1.1.2	2 Warna	Rim	at cost		
56.2.1.1.3	3 Warna	Rim	at cost		
56.2.1.2	HVS 70 gram 2 Muka				
56.2.1.2.1	1 Warna	Rim	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.1.2.2	2 Warna	Rim	at cost		
56.2.1.2.3	3 Warna	Rim	at cost		
56.2.1.2.4	Art Paper 120 gram fullcolor	Rim	at cost		
56.2.2	Kop Surat				
56.2.2.1	HVS 60 gram				
56.2.2.1.1	1 Warna	Rim	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.2.1.2	2 Warna	Rim	at cost		
56.2.2.1.3	3 Warna	Rim	at cost		
56.2.2.2	HVS 70 gram				
56.2.2.2.1	1 Warna	Rim	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.2.2.2	2 Warna	Rim	at cost		
56.2.2.2.3	3 Warna	Rim	at cost		
56.2.2.3	HVS 80 gram				
56.2.2.3.1	1 Warna	Rim	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.2.3.2	2 Warna	Rim	at cost		
56.2.2.3.3	3 Warna	Rim	at cost		
56.2.3	Memo 1/2 Folio isi 100 lembar				
56.2.3.1	HVS 60 gram				
56.2.3.1.1	1 Warna	Buku	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.3.1.2	2 Warna	Buku	at cost		
56.2.3.1.3	3 Warna	Buku	at cost		
56.2.3.2	HVS 70 gram				
56.2.3.2.1	1 Warna	Buku	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.3.2.2	2 Warna	Buku	at cost		
56.2.3.2.3	3 Warna	Buku	at cost		
56.2.3.3	Ampllop Jaya Lem				
56.2.3.3.1	1 Warna	Box	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.3.3.2	2 Warna	Box	at cost		
56.2.3.3.3	3 Warna	Box	at cost		
56.2.4	Kartu Nama				
56.2.4.1	Linen, concorde, hammer				
56.2.4.1.1	1 Warna	Box	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.4.1.2	2 Warna	Box	at cost		
56.2.4.1.3	3 Warna	Box	at cost		
56.2.4.2	Mutiara				
56.2.4.2.1	1 Warna	Box	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.4.2.2	2 Warna	Box	at cost		
56.2.4.2.3	3 Warna	Box	at cost		
56.2.5	New Top				
56.2.5.1	1 Warna	Box	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.5.2	2 Warna	Box	at cost		
56.2.5.3	3 Warna	Box	at cost		
56.2.6	Stoffmap				
56.2.6.1	1 Warna	Lembar	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.6.2	2 Warna	Lembar	at cost		
56.2.6.3	3 Warna	Lembar	at cost		
56.2.7	Stempel				
56.2.7.1	Biasa	Pcs	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.7.2	Otomatis				
56.2.7.2.1	1 Warna	Pcs	at cost	521006 (BELANJA BARANG PERSEDIAAN)	
56.2.7.2.2	2 Warna	Pcs	at cost		
56.2.7.2.3	3 Warna	Pcs	at cost		
57	PENGELOLA PRODI				
57.1	Bidang kemahasiswaan	O/B	750.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OB))	
58	SATUAN KENDALI MUTU (SKM)				
58.1	Pasca Sarjana				
58.1.1	Ketua	O/B	2.978.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OB))	
58.1.2	Sekretaris	O/B	2.000.000		
58.1.3	Staff SKM	O/B	750.000		
58.2	Fakultas/Kamda				
58.2.1	Ketua	O/B	1.000.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTITIAAN/TIM (OB))	
58.2.2	Sekretaris	O/B	750.000		
58.2.3	Anggota SKM	O/B	500.000		
PENJELASAN :					
Jumlah Anggota SKM fakultas/kamda berdasarkan jumlah prodi dikurangi dengan ketua dan sekretaris.					

	Satuan Kendali Mutu (SKM) berada di tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan kampus daerah, dan sumber dananya menggunakan RKAT fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan kampus daerah.					
59	GUGUS KENDALI MUTU (GKM)					
59.1	Ketua	O/B	750.000	511005 (HONORARIUM		
59.2	Anggota GKM dept/prodi	O/B	300.000	KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))		
PENJELASAN :						
Gugus Kendali Mutu (GKM) berada di tingkat prodi dan sumber dananya menggunakan Alokasi RKAT fakultas (prodi).						
Anggota GKM maksimal 2 orang.						
60	KELOMPOK BIDANG KAJIAN/KEAHLIAN (KBK)					
60.1	Ketua	O/B	250.000	511005 (HONORARIUM		
				KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))		
PENJELASAN :						
Kelompok bidang Kajian/Keahlian (KBK) berada di tingkat fakultas/prodi dan sumber dananya menggunakan RKAT fakultas/prodi.						
61	KEPALA LABORATORIUM/PUSAT LAYANAN					
61.1	Kepala laboratorium/pusat layanan tingkat universitas	O/B	1.000.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))		
61.2	Kepala laboratorium/pusat layanan tingkat fakultas	O/B	750.000			
61.3	Kepala laboratorium/pusat layanan tingkat prodi	O/B	500.000			
61.4	Honorarium asisten mahasiswa lab	O/B	300.000			
PENJELASAN :						
Kepala laboratorium/pusat layanan harus dilengkapi dengan SK rektor, untuk level fakultas dan program studi menggunakan alokasi dana RKAT fakultas atau program studi.						
62	KEGIATAN TEST KEBUGARAN PEGAWAI					
62.1	Honor petugas test kebugaran	O/H	250.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))		
62.2	Honorarium/insentif instruktur/pelatih olahraga	O/K	250.000			
PENJELASAN :						
Diberikan kepada petugas yang langsung menangani kegiatan test kebugaran di lapangan.						
63	INSENTIF KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS					
63.1	Insentif komandan	O/B	650.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))		
63.2	Insentif wakil komandan	O/B	500.000			
63.3	Insentif pengelola administrasi, sekretariat & perlengkapan	O/B	350.000			
63.4	Insentif kepala operasional	O/B	350.000			
63.5	Insentif kepala trantib	O/B	350.000			
63.6	Insentif operasional	O/B	300.000			
63.7	Insentif komandan kegu	O/B	300.000			
63.8	Insentif wakil komandan regu	O/B	250.000			
63.9	Insentif trantib	O/B	250.000			
63.10	Insentif PAMTUP (Intelejen)	O/B	250.000			
PENJELASAN :						
Petugas keamanan dan ketertiban kampus harus dilengkapi dengan SK rektor.						
64	PENGADMINISTRASI ARSIP					
64.1	Honorarium pengadministrasi arsip	O/B	250.000	511005 (HONORARIUM		
				KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OB))		
PENJELASAN :						
Pengadministrasi arsip harus dilengkapi dengan SK rektor. Honorarium diberikan kepada petugas sebagai pelaksanaan tugas tambahan, sedangkan untuk pegawai/staf yang memang merupakan tupoksi sehari-hari tidak diberikan honor. Sumber pembayaran dibebankan pada RKAT unit kerja.						
65	FINALISASI PERATURAN/KEPUTUSAN/MoU rektor					
65.1	1. Peraturan rektor	per Peraturan	1.000.000	511006 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANTIAAN/TIM (OK))		
65.2	2. Keputusan rektor	per Keputusan	500.000			
65.3	3. MoU (kesepahaman) dan / atau MoA (persetujuan)	per MoU/MoA	1.000.000			
65.4	Penyusunan pendapat hukum/legal opinion	per Pendapat Hukum	3.000.000			
PENJELASAN :						
Finalisasi peraturan/keputusan/MoU dan pendapat hukum dibebankan kepada RKAT BHK. Satuan biaya tersebut adalah per peraturan/keputusan, bukan per orang, artinya pembayaran kepada personil yang terlibat maksimal seluruhnya sebesar satuan biaya tersebut.						
Kegiatan finalisasi peraturan/keputusan/MoU dan pendapat hukum termasuk didalamnya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. BHK tidak dibolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun kepada unit pengusul. Pegawai/pejabat pada BHK pada saat kegiatan rapat-rapat dalam rangka penyusunan sampai dengan finalisasi tidak boleh diberikan lagi honorarium atau uang saku rapat dengan nama apapun.						
Syarat Pengusulan Pencairan:						
1. Surat tugas dari pimpinan universitas						

	2. Dokumen finalisasi peraturan/keputusan/MoU dan pendapat hukum			
	Pembayaran honorarium finalisasi ini berlaku maksimal selama 3 (tiga) tahun. Setelah tahun ke-4 dari masa pemberlakuan, atas kegiatan finalisasi tersebut tidak boleh diberikan lagi honorariumnya.			
66	PENGELOLA KEPEGAWAIAN DI UNIT KERJA			
66.1	Honorarium pengelola kepegawaian di direktorat/biro	O/B	250.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB))
	PENJELASAN :			
	Merupakan satuan biaya yang diberikan kepada staf/petugas pengelola administrasi kepegawaian di unit kerja setingkat direktorat/biro, merupakan tugas tambahan, bukan tupoksi sehari-hari. Satuan biaya ini tidak dapat diberikan kepada pejabat, staf, pada Biro Kepegawaian UPI. Sumber pembiayaan dibebankan pada RKAT unit kerja.			
	Pengelola kepegawaian di direktorat/biro harus dilengkapi dengan surat tugas dari rektor.			
	Tugas mengelola kepegawaian sebagai tugas tambahan dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya.			
	Honorarium pengelola kepegawaian di direktorat/Biro dibebankan kepada RKAT unit kerja yang bersangkutan.			
67	PENGELOLA SPs			
67.1	Pengelola Kerjasama Internasional SPs	O/B	2.978.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB))
67.2	Koordinator Promotion of Sustainability in Postgraduate Education and Research (ProSPER.Net)	O/B	1.500.000	
68	Komisi Sekolah Pascasarjana :			
68.1	Ketua	O/B	1.500.000	511005 (HONORARIUM KEGIATAN/KEPANITIAAN/TIM (OB))
68.2	Anggota	O/B	1.000.000	

GAJI/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP															
NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA													
		0 - 2 TAHUN	2 - 4 TAHUN	4 - 6 TAHUN	6 - 8 TAHUN	8- 10 TAHUN	10 - 12 TAHUN	> 12 TAHUN	MAX						
69	GAJI/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP														
69.1	Lulusan SD / Sederajat	906.000	935.000	964.000	995.000	1.026.000	1.058.000	1.092.000	1.357.000	511003 (BELANJA GAJI PEGAWAI NON PNS)					
69.2	Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat	960.000	990.000	1.021.000	1.053.000	1.087.000	1.121.000	1.156.000	1.436.000						
69.3	Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) / Sederajat	1.174.000	1.230.000	1.269.000	1.309.000	1.350.000	1.393.000	1.437.000	1.959.000						
69.4	Lulusan D1 / D2	1.244.000	1.283.000	1.323.000	1.365.000	1.408.000	1.452.000	1.498.000	2.042.000						
69.5	Lulusan D3	1.297.000	1.337.000	1.379.000	1.422.000	1.467.000	1.513.000	1.561.000	2.129.000						
69.6	Lulusan Sarjana (S1/D4)	1.498.000	1.545.000	1.594.000	1.644.000	1.696.000	1.749.000	1.804.000	2.461.000						
69.7	Lulusan Magister (S2)	1.561.000	1.611.000	1.661.000	1.714.000	1.768.000	1.823.000	1.881.000	2.565.000						
69.8	Lulusan Doktor (S3)	1.761.000	1.816.000	1.874.000	1.933.000	1.994.000	2.056.000	2.121.000	2.892.000						
69.9	Dosen Emeritus								2.500.000						
PENJELASAN :															
Satuan gaji/honorarium adalah per bulan.															
Satuan gaji/honorarium merupakan estimasi tertinggi yang dapat dilampaui sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait satuan upah minimum. Artinya jika upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah lebih tinggi dari standar biaya ini, maka UPI dapat membayarkan lebih tinggi sesuai satuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.															
Selain gaji/honorarium per bulan pegawai tidak tetap dengan SK rektor berhak memperoleh :															
- Uang makan sesuai tarif															
- Insentif keagamaan sesuai tarif															
- Gaji ke-13 dan gaji ke-14 sesuai penjelasan pada SBU															
- Insentif Beban Kerja (IBK) sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang IBK															
Honorarium dosen emeritus tidak memperhatikan masa kerja.															
NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD										
70	SATUAN BIAYA KEGIATAN DI LUAR KANTOR														
70.1	Pejabat setara Kepala Biro/Direktur Direktorat ke atas	O/H	426.000	530.000	1.110.000	524003 (BELANJA PAKET MEETING DALAM KOTA)									
70.2	Pejabat setara Kepala Divisi/Kepala Bagian ke bawah	O/H	331.000	398.000	822.000	524004 (BELANJA PAKET MEETING LUAR KOTA)									
PENJELASAN :															
Pejabat setara kepala biro/direktur direktorat ke atas adalah : rektor/wakil rektor/dekan fakultas/direktur pascasarjana/ketua lembaga/Sekretaris MWA/direktur direktorat/kepala biro/wakil dekan fakultas/wakil direktur pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/sekretaris lembaga/kepala badan/Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SAI/Ketua Komite Audit/PNS golongan IVc ke atas.															
Pejabat setara kepala bagian/kepala divisi ke bawah adalah : kepala bagian/kepala divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/kepala departemen/ketua program studi/Kepala Arsip/Kepala Humas/Kepala OEIR/Ketua Dewan Guru Besar/staf ahli/Sekretaris SAL/Sekretaris SPM/Pegawai UPI golongan IVb ke bawah.															
Pejabat setara kepala biro/direktur direktorat ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.															
Pejabat setara kepala divisi/kepala bagian ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.															
Golongan IV/setara 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.															
Kegiatan yang diselenggarakan di dalam Kota Bandung/Kabupaten Bandung Barat/Kota Cimahi terdiri dari biaya paket pertemuan, uang saku, dan transport lokal.															
Kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Jawa Barat selain Kota Bandung/Kab. Bandung Barat/ Kota Cimahi ditambah biaya transportasi secara <i>at cost</i> , dan biaya perjalanan dinas.															
Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta antar wakil rektor, fakultas, SPs, lembaga, Kampus UPI di Daerah, direktorat, biro atau fakultas/SPs/kampus daerah yang dihadiri oleh seluruh departemen/prodi yang ada di lingkungannya.															

71 TARIF UANG HARIAN FULLBOARD/FULLDAY/HALFDAY						
NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI LUAR KOTA/ DIDALAM KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
71.1	ACEH	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.2	SUMATRA UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.3	R I A U	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 85.000	
71.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.5	J A M B I	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.6	SUMATRA BARAT	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.8	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.9	BENGKULU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.11	B A N T E N	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.12	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	
71.13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Rp. 130.000	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)
71.14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)
71.15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	
71.16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	
71.17	B A L I	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	
71.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	
71.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	
71.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	
71.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	
71.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.26	GORONTALO	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	
71.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.31	MALUKU	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	
71.32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	
71.33	P A P U A	OH	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 140.000	
71.34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	

Fullboard dalam kota/luar kota dan biaya transport kegiatan dalam kota dibayarkan melalui LS Sekaligus.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

- Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

- Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5(lima) jam tanpa menginap.

72 TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REFRESENTASI						
NO	TUJUAN	KOMPONEN BIAYA				
		TIKET	LUAR KOTA	UANG SAKU DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM O/H	DIKLAT	
72.1 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
72.1.1	Aceh	at cost	360.000		110.000	123.000
72.1.2	Sumatera Utara	at cost	370.000		110.000	232.000
72.1.3	Riau	at cost	370.000		110.000	94.000
72.1.4	Kepulauan Riau	at cost	370.000		110.000	137.000
72.1.5	Jambi	at cost	370.000		110.000	147.000
72.1.6	Sumatera Barat	at cost	380.000		110.000	190.000
72.1.7	Sumatera Selatan	at cost	380.000		110.000	128.000
72.1.8	Lampung	at cost	380.000		110.000	167.000
72.1.9	Bengkulu	at cost	380.000		110.000	109.000
72.1.10	Bangka Belitung	at cost	410.000		120.000	90.000
72.1.11	Banten	at cost	370.000		110.000	446.000
72.1.12	Jawa Barat	at cost	430.000	150.000	130.000	166.000
72.1.13	DKI Jakarta	at cost	530.000		160.000	256.000
72.1.14	Jawa Tengah	at cost	370.000		110.000	75.000
72.1.15	D. I. Yogyakarta	at cost	420.000		130.000	118.000

524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)

524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)

72.1.16	Jawa Timur	at cost	410.000		120.000	194.000	524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)
72.1.17	Bali	at cost	480.000		140.000	159.000	
72.1.18	Nusa Tenggara Barat	at cost	440.000		130.000	231.000	
72.1.19	Nusa Tenggara Timur	at cost	430.000		130.000	108.000	
72.1.20	Kalimantan Barat	at cost	380.000		110.000	135.000	
72.1.21	Kalimantan Tengah	at cost	360.000		110.000	111.000	
72.1.22	Kalimantan Selatan	at cost	380.000		110.000	150.000	
72.1.23	Kalimantan Timur	at cost	430.000		130.000	450.000	
72.1.24	Kalimantan Utara	at cost	430.000		130.000	102.000	
72.1.25	Sulawesi Utara	at cost	370.000		110.000	138.000	
72.1.26	Gorontalo	at cost	370.000		110.000	240.000	
72.1.27	Sulawesi Barat	at cost	410.000		120.000	313.000	
72.1.28	Sulawesi Selatan	at cost	430.000		130.000	145.000	
72.1.29	Sulawesi Tengah	at cost	370.000		110.000	165.000	
72.1.30	Sulawesi Tenggara	at cost	380.000		110.000	171.000	
72.1.31	Maluku	at cost	380.000		110.000	240.000	
72.1.32	Maluku Utara	at cost	430.000		130.000	215.000	
72.1.33	Papua	at cost	580.000		170.000	431.000	
72.1.34	Papua Barat	at cost	480.000		140.000	182.000	
72.2	BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)						
	Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi					150.000	524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)
72.3	UANG REPRESENTASI						
	URAIAN	SATUAN		LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM		
72.3.1	Rektor/wakil rektor/dekan fakultas/direktur pascasarjana/direktur kampus daerah/kepala lembaga	O/H		200.000	125.000		524001 (BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA)
72.3.2	Direktur direktorat/kepala biro/kepala badan/wakil dekan/wakin direktur pascasarjana/wakil direktur kampus daerah/sekretaris lembaga	O/H		150.000	75.000		524002 (BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA)
	PENJELASAN :						
	Perjalanan dinas dilakukan untuk semua tugas dari titik pemberangkaan Bandung, berdasarkan surat tugas yang minimal menjelaskan waktu, tempat tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. Apabila tempat tujuan/pelaksana kegiatan bukan instansi pemerintah, maka SPPD bisa ditandatangi oleh pihak yang bertanggung jawab menerima kedatangan.						
	Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi untuk perhitungan tarif biaya perjalanan dinas dihitung menjadi satu kota yaitu perjalanan dinas dalam kota.						
	Setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangi oleh pejabat pemberi tugas pada pemberangkatan dan pejabat/pihak yang dituju.						
	Komponen Biaya Perjalanan Dinas : 1. uang harian, 2. uang representasi, 3. biaya taksi, 4. biaya tiket pPerjalanan, 5. biaya penginapan, 6. biaya tol dan parkir, dan 7. biaya bahan bakar (komponen ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan melakukan perjalanan dinas).						
	Dalam rincian biaya perjalanan dinas berlaku hanya untuk satu orang dan tidak dapat digabungkan dengan yang lain.						
	Uang harian perjalanan dinas yang diberikan sudah meliputi kebutuhan makan, transport lokal, dan uang saku, sehingga keperluan transportasi di kota tujuan perjalanan dinas tidak diberikan lagi biaya transportasi.						
	Penandatangan perjalanan dinas pada : 1. rincian biaya perjalanan dinas, 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas, 3. lampiran VI dapat dilakukan oleh PPK masing-masing unit kerja. Tetapi apabila sumber dananya berasal dari RKAT universitas, maka penandatangan perjalanan dinas dilakukan oleh PPK universitas.						
	Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak mendapatkan biaya tiket dan biaya taksi.						
	Biaya taksi adalah uang yang diberikan untuk biaya transportasi dari rumah ke bandara/stasiun/pool kendaraan travel dan dari bandara/stasiun/pool kendaraan travel kota tujuan/lokasi kegiatan dan sebaliknya. Tarif tersebut sudah PP dari dan ke tempat tujuan.						
	Contoh : Perjalanan dinas ke Jakarta, biaya taksi yang dapat diperoleh adalah Rp.166.000,- (biaya taksi Jawa Barat) ditambah Rp.256.000,- (biaya taksi DKI Jakarta), totalnya Rp. 422.000,-.						
	Apabila perjalanan dinas dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan tujuan yang sama, maka biaya taksi diberikan sebesar maksimal 50% dari tarif.						
	Contoh : Perjalanan dinas ke Jakarta, biaya taksi yang dapat diperoleh adalah Rp.166.000,- (biaya taksi Jawa Barat) ditambah Rp.256.000,- (Biaya taksi DKI Jakarta), bila yang berangkatnya lebih dari satu orang, maka biaya taksi masing-masing orang sebesar (Rp. 166.000 + Rp 256.000) x 50% = Rp. 211.000.						
	Contoh : Perjalanan dinas ke Jakarta dan diteruskan ke Bali, maka biaya taksi yang dapat diperoleh adalah biaya taksi Jawa Barat ditambah biaya taksi DKI Jakarta, ditambah biaya taksi DKI Jakarta dan biaya taksi bali. Jadi total biaya taksinya sebesar (Rp. 166.000 + Rp 256.000) + (Rp. 256.000 + Rp. 159.000) = Rp. 837.000, dengan catatan perjalanan dinas tersebut memiliki 2 surat tugas.						
	Contoh : Biaya perjalanan dinas (uang harian) dari Bandung ke Purwakarta dan dilanjutkan ke Serang dalam waktu 1 hari, maka uang harianya mendapatkan 1 kali dan diambil yang terbesar.						

	Apabila ada undangan perjalanan dinas ke luar kota dengan hotel dan konsumsi ditanggung oleh pihak pengundang dan sumber dana perjalanan dinasnya berasal dari APBN maka pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas berhak atas uang harian fullboard di luar kantor sebagaimana tercantum di point 71 tentang tarif uang harian <i>fullboard/fullday/halfday</i> . Akan tetapi apabila sumber dananya berasal dari dana Non PNBP, maka pegawai tersebut mendapatkan tarif uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representasi (komponen biaya-luar kota O/H) sebagaimana tercantum di point 72.
	Apabila transportasi di kota tujuan yang masih harus menggunakan kendaraan tradisional seperti ojek, perahu dan lainnya yang tidak dapat memberikan bukti pembayaran yang sah, dapat diberikan tambahan biaya maksimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tetap mempertimbangkan proporsional dan efisiensi.
	Bila bukti biaya perjalanan dinas tidak diperoleh maka dapat digunakan bukti ril (format terlampir).
	Apabila bukti perjalanan dinas hilang misalnya <i>boarding pass/tiket</i> , maka harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Tetapi apabila bukti tersebut dapat diperoleh kembali dari lembaga/perusahaan yang mengeluarkannya maka cukup dicetak ulang.
	Apabila terjadi pembatalan perjalanan dinas yang disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, misalnya ada acara mendadak atas perintah rektor atau wakil rektor maka pembatalan tersebut harus dijelaskan dengan melengkapi: surat perintah dari rektor atau wakil rektor dan disertai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan yang menandatangani surat tugas. Pembatalan perjalanan dinas tersebut berlaku untuk kondisi <i>force majeure</i> misalnya ada bencana alam, demo, perintah pimpinan yang mendesak, dll.
	Tiket perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang diberikan kelas ekonomi, kecuali dalam kondisi darurat dengan persetujuan minimal Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM dapat menggunakan kelas bisnis. Untuk Ketua MWA, Sekretaris MWA, rektor, wakil Rektor, dapat menggunakan pesawat kelas bisnis. Untuk perjalanan darat (kereta api, bus), dan laut (kapal laut) dapat menggunakan kelas bisnis atau eksekutif untuk seluruh pegawai.
	Uang representasi diberikan untuk menunjang operasional pejabat sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.
	Perjalanan dalam kota dapat dibayai apabila dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan unit
	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka studi banding dibatasi jumlah pelaksanaanya yaitu maksimal 5 orang, dan dibatasi keberangkatannya maksimal 2 kali dalam 1 tahun per unit kerja. Apabila jumlah pelaksana lebih dari 5 orang dan dilaksanakan lebih dari 2 kali, maka harus mendapatkan persetujuan rektor.
	Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan studi banding meliputi : surat tugas, laporan pelaksanaan kegiatan studi banding dari masing-masing pelaksana, dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas (biaya tiket perjalanan, biaya taksi, biaya bahan bakar, tol dan parkir (jika menggunakan kendaraan dinas), biaya penginapan, uang harian, dan uang representasi).

No	Provinsi	Satuan	Kel A	Kel B	Kel C	Kel D	
73 TARIF BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI							
73.1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	
73.2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	
73.3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	
73.4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	
73.5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	
73.6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	
73.7	Sumatera Selatan	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	
73.8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	
73.9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	
73.10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	
73.11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	
73.12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	
73.13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	
73.14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	854.000	486.000	
73.15	D. I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	
73.16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	
73.17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	
73.18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	
73.19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	
73.20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	
73.21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	
73.22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	
73.23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	
73.24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	
73.25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	
73.26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	
73.27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	
73.28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	
73.29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	
73.30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	
73.31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	
73.32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	
73.33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	
73.34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	

524001 (BELANJA PERJALANAN
DINAS DALAM KOTA)
524002 (BELANJA PERJALANAN
DINAS LUAR KOTA)

PENJELASAN :
Kelompok A : Rektor/wakil rektor/dekan fakultas/direktur pascasarjana/ketua lembaga/Sekretaris MWA
Kelompok B : Direktur direktorat/kepala biro/wakil dekan fakultas/wakil direktur pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/sekretaris lembaga/kepala badan/Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SAI/Komite Audit/PNS golongan IV C ke atas
Kelompok C : kepala bagian/kepala divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/kepala departemen/ketua program studi/Kepala Arsip/Kepala Humas/Kepala OEIR/Ketua Dewan Guru Besar/staf ahli/Sekretaris SAI/Sekretaris SPM/pegawai UPI golongan IIIC sampai IVB
Kelompok D : Jabatan lainnya di luar kelompok A, B, dan C dan pegawai golongan IIIC ke bawah
Biaya Penginapan merupakan standar tertinggi bersifat <i>at cost</i> (sesuai bukti ril).

NO	KLASTER TUJUAN	TIKET PESAWAT	UANG HARIAN (O/H)				BIAYA VISA (O/K)	COA			
			GOLONGAN								
			A	B	C	D					
74	TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI										
74.1	BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam satuan Dolar Amerika)										
74.1.1	AMERIKA UTARA										
74.1.1.1	Amerika Serikat	<i>at cost</i>	578	513	440	382	<i>at cost</i>				
74.1.1.2	Kanada	<i>at cost</i>	447	404	368	307	<i>at cost</i>				
74.1.2	AMERIKA SELATAN										
74.1.2.1	Argentina	<i>at cost</i>	534	402	351	349	<i>at cost</i>				
74.1.2.2	Venezuela	<i>at cost</i>	557	388	344	343	<i>at cost</i>				
74.1.2.3	Brazil	<i>at cost</i>	436	341	291	241	<i>at cost</i>				
74.1.2.4	Chilli	<i>at cost</i>	415	316	270	222	<i>at cost</i>				
74.1.2.5	Kolombia	<i>at cost</i>	436	323	276	254	<i>at cost</i>				
74.1.2.6	Peru	<i>at cost</i>	459	347	320	276	<i>at cost</i>				
74.1.2.7	Suriname	<i>at cost</i>	398	295	252	207	<i>at cost</i>				
74.1.2.8	Ekuador	<i>at cost</i>	385	273	242	241	<i>at cost</i>				
74.1.3	AMERIKA TENGAH										
74.1.3.1	Mexico	<i>at cost</i>	493	366	324	323	<i>at cost</i>				
74.1.3.2	Kuba	<i>at cost</i>	406	305	261	221	<i>at cost</i>				
74.1.3.3	Panama	<i>at cost</i>	414	342	306	271	<i>at cost</i>				
74.1.4	EROPA BARAT										
74.1.4.1	Austria	<i>at cost</i>	504	453	318	317	<i>at cost</i>				
74.1.4.2	Belgia	<i>at cost</i>	466	419	282	281	<i>at cost</i>				
74.1.4.3	Perancis	<i>at cost</i>	512	464	382	381	<i>at cost</i>				
74.1.4.4	Rep. Federasi Jerman	<i>at cost</i>	447	415	285	285	<i>at cost</i>				
74.1.4.5	Belanda	<i>at cost</i>	463	416	274	271	<i>at cost</i>				
74.1.4.6	Swiss	<i>at cost</i>	636	570	403	401	<i>at cost</i>				
74.1.5	EROPA UTARA										
74.1.5.1	Denmark	<i>at cost</i>	567	491	343	301	<i>at cost</i>				
74.1.5.2	Finlandia	<i>at cost</i>	453	409	354	313	<i>at cost</i>				
74.1.5.3	Norwegia	<i>at cost</i>	621	559	389	386	<i>at cost</i>				
74.1.5.4	Swedia	<i>at cost</i>	466	436	342	341	<i>at cost</i>				
74.1.5.5	Kerajaan Inggris	<i>at cost</i>	792	774	583	582	<i>at cost</i>				
74.1.6	EROPA SELATAN										
74.1.6.1	Bosnia Herzegovina	<i>at cost</i>	456	420	334	333	<i>at cost</i>				
74.1.6.2	Kroasia	<i>at cost</i>	555	506	406	405	<i>at cost</i>				
74.1.6.3	Spanyol	<i>at cost</i>	457	413	287	286	<i>at cost</i>				
74.1.6.4	Yunani	<i>at cost</i>	422	379	242	241	<i>at cost</i>				
74.1.6.5	Italia	<i>at cost</i>	702	637	446	427	<i>at cost</i>				
74.1.6.6	Portugal	<i>at cost</i>	425	382	242	241	<i>at cost</i>				
74.1.6.7	Serbia	<i>at cost</i>	417	375	326	288	<i>at cost</i>				
74.1.7	EROPA TIMUR										
74.1.7.1	Bulgaria	<i>at cost</i>	406	367	320	284	<i>at cost</i>				
74.1.7.2	Ceko	<i>at cost</i>	618	526	447	367	<i>at cost</i>				
74.1.7.3	Hongaria	<i>at cost</i>	485	438	390	345	<i>at cost</i>				
74.1.7.4	Polandia	<i>at cost</i>	461	415	360	319	<i>at cost</i>				
74.1.7.5	Rumania	<i>at cost</i>	416	381	313	277	<i>at cost</i>				
74.1.7.6	Rusia	<i>at cost</i>	556	512	407	406	<i>at cost</i>				
74.1.7.7	Slovakia	<i>at cost</i>	437	394	341	303	<i>at cost</i>				
74.1.7.8	Ukraina	<i>at cost</i>	485	436	375	331	<i>at cost</i>				
74.1.8	AFRIKA BARAT										
74.1.8.1	Senegal	<i>at cost</i>	384	317	237	231	<i>at cost</i>				
74.1.9	AFRIKA TIMUR										
74.1.9.1	Ethiopia	<i>at cost</i>	358	295	221	193	<i>at cost</i>				
74.1.9.2	Kenya	<i>at cost</i>	384	317	237	225	<i>at cost</i>				
74.1.9.3	Madagaskar	<i>at cost</i>	296	244	182	181	<i>at cost</i>				
74.1.9.4	Tanzania	<i>at cost</i>	350	290	244	218	<i>at cost</i>				
74.1.9.5	Zimbabwe	<i>at cost</i>	328	281	248	247	<i>at cost</i>				
74.1.9.6	Mozambik	<i>at cost</i>	399	329	265	264	<i>at cost</i>				
74.1.10	AFRIKA SELATAN										
74.1.10.1	Namibia	<i>at cost</i>	405	334	268	233	<i>at cost</i>				
74.1.10.2	Afrika Selatan	<i>at cost</i>	380	313	253	251	<i>at cost</i>				
74.1.11	AFRIKA UTARA										
74.1.11.1	Aljazair	<i>at cost</i>	342	308	287	286	<i>at cost</i>				
74.1.11.2	Mesir	<i>at cost</i>	409	303	235	211	<i>at cost</i>				
74.1.11.3	Maroko	<i>at cost</i>	304	251	192	191	<i>at cost</i>				
74.1.11.4	Tunisia	<i>at cost</i>	293	241	187	186	<i>at cost</i>				
74.1.11.5	Sudan	<i>at cost</i>	342	282	210	184	<i>at cost</i>				

524005 (BELANJA
PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI)

74.1.11.6	Libya	<i>at cost</i>	308	254	189	165	<i>at cost</i>	
74.1.12 ASIA BARAT								
74.1.12.1	Azerbaijan	<i>at cost</i>	498	459	365	364	<i>at cost</i>	
74.1.12.2	Bahrain	<i>at cost</i>	416	294	228	214	<i>at cost</i>	
74.1.12.3	Irak	<i>at cost</i>	447	325	253	231	<i>at cost</i>	
74.1.12.4	Jordan	<i>at cost</i>	406	292	236	225	<i>at cost</i>	
74.1.12.5	Kuwait	<i>at cost</i>	456	325	296	294	<i>at cost</i>	
74.1.12.6	Lebanon	<i>at cost</i>	357	267	207	186	<i>at cost</i>	
74.1.12.7	Qatar	<i>at cost</i>	386	276	215	196	<i>at cost</i>	
74.1.12.8	Arab Suriah	<i>at cost</i>	358	257	200	196	<i>at cost</i>	
74.1.12.9	Turki	<i>at cost</i>	456	364	283	253	<i>at cost</i>	
74.1.12.10	Pst. Arab Emirat	<i>at cost</i>	459	323	302	301	<i>at cost</i>	
74.1.12.11	Yaman	<i>at cost</i>	353	241	197	196	<i>at cost</i>	
74.1.12.12	Saudi Arabia	<i>at cost</i>	450	331	269	251	<i>at cost</i>	
74.1.12.13	Kesultanan Oman	<i>at cost</i>	413	292	249	247	<i>at cost</i>	
74.1.13 ASIA TIMUR								
74.1.13.1	Republik Rakyat Tiongkok	<i>at cost</i>	378	238	207	206	<i>at cost</i>	
74.1.13.2	Hongkong	<i>at cost</i>	474	320	287	286	<i>at cost</i>	
74.1.13.3	Jepang	<i>at cost</i>	519	303	262	261	<i>at cost</i>	
74.1.13.4	Korea Selatan	<i>at cost</i>	421	326	297	296	<i>at cost</i>	
74.1.13.5	Korea Utara	<i>at cost</i>	494	321	300	278	<i>at cost</i>	
74.1.14 ASIA SELATAN								
74.1.14.1	Afganistan	<i>at cost</i>	385	226	173	174	<i>at cost</i>	
74.1.14.2	Bangladesh	<i>at cost</i>	339	196	167	166	<i>at cost</i>	
74.1.14.3	India	<i>at cost</i>	422	329	327	325	<i>at cost</i>	
74.1.14.4	Pakistan	<i>at cost</i>	343	203	182	181	<i>at cost</i>	
74.1.14.5	Srilanka	<i>at cost</i>	380	242	209	199	<i>at cost</i>	
74.1.14.6	Iran	<i>at cost</i>	421	312	243	217	<i>at cost</i>	
74.1.14 ASIA TENGAH								
74.1.14.1	Uzbekistan	<i>at cost</i>	392	352	287	254	<i>at cost</i>	
74.1.14.2	Kazakhstan	<i>at cost</i>	456	420	334	333	<i>at cost</i>	
74.1.15 ASIA TENGGARA								
74.1.15.1	Filipina	<i>at cost</i>	412	278	222	221	<i>at cost</i>	
74.1.15.2	Singapura	<i>at cost</i>	530	363	279	276	<i>at cost</i>	
74.1.15.3	Malaysia	<i>at cost</i>	394	262	219	218	<i>at cost</i>	
74.1.15.4	Thailand	<i>at cost</i>	392	275	211	201	<i>at cost</i>	
74.1.15.5	Myanmar	<i>at cost</i>	368	250	197	196	<i>at cost</i>	
74.1.15.6	Laos	<i>at cost</i>	380	262	202	196	<i>at cost</i>	
74.1.15.7	Vietnam	<i>at cost</i>	383	265	204	196	<i>at cost</i>	
74.1.15.8	Brunei Darussalam	<i>at cost</i>	374	256	197	196	<i>at cost</i>	
74.1.15.9	Kamboja	<i>at cost</i>	296	223	197	196	<i>at cost</i>	
74.1.15.10	Timor Leste	<i>at cost</i>	392	354	229	196	<i>at cost</i>	
74.1.16 ASIA PASIFIK								
74.1.16.1	Australia	<i>at cost</i>	636	585	394	393	<i>at cost</i>	
74.1.16.2	Selandia Baru	<i>at cost</i>	451	308	278	276	<i>at cost</i>	
74.1.16.3	Kaledonia Baru	<i>at cost</i>	425	387	276	224	<i>at cost</i>	
74.1.16.4	Papua Nugini	<i>at cost</i>	520	476	319	259	<i>at cost</i>	
74.1.16.5	Fiji	<i>at cost</i>	363	329	221	179	<i>at cost</i>	
PENJELASAN :								
	Perjalanan dinas dilakukan untuk semua tugas dari titik pemberangkaan Bandung, berdasarkan surat tugas yang minimal menjelaskan waktu, tempat tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan.							
	Surat tugas perjalanan dinas luar negeri yang dapat dibayarkan adalah surat tugas yang ditandatangani oleh rektor, diberikan secara selektif, hemat, efisien dan benar untuk keperluan dinas. Apabila kegiatan ke luar negeri berdasarkan surat undangan, maka penugasan perjalanan dinas luar negeri tersebut memperhatikan surat undangan tersebut.							
	Berdasarkan surat tugas yang telah ditandatangani oleh rektor, kemudian mengajukan permohonan izin ke presiden atau pejabat yang ditunjuk (Menteri Sekretaris negara) untuk perjalanan dinas ke luar negeri.							
	Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan transport lokal yang bersifat lumpsum.							
	Waktu perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari; lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari dan lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) jam sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) jam dihitung 3 hari.							
	Uang harian biaya perjalanan dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri, uang harinya diberikan paling tinggi 40% dari tarif uang harian.							
	Uang harian dan biaya selama di dalam negeri untuk jenis perjalanan dinas diberikan mengikuti ketentuan dalam peraturan rektor mengenai perjalanan dinas dalam negeri.							

524005 (BELANJA
PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI)

	Apabila pelaksanaan dalam perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan, maka pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian yang telah diterimanya ke kas universitas.
	Apabila pelaksanaan dalam perjalanan dinas melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan, maka pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian. Tambahan uang harian disebabkan oleh : hambatan transportasi, kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/gagalnya kepulangan dari tempat tujuan perjalanan dinas dan keadaan kahar (<i>force majeure</i>) yang terjadi di luar negeri.
	Apabila hambatan transportasi, maka dibayarkan 30% bila biaya penginapan dan /atau makan ditanggung oleh penyedia transportasi dan dibayar 100% dalam biaya penginapan dan makan bila tidak ditanggung oleh penyedia transportasi. Apabila akibat kebijakan pimpinan dan keadaan kahar (<i>force majeure</i>) yang terjadi di luar negeri, maka dibayarkan 100%.
	Pemberian tambahan uang harian tersebut harus didukung dengan surat keterangan dari perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya dan bukti ini dapat disampaikan setelah Pelaksana SPD selesai melaksanakan perjalanan dinas dan PPK akan melakukan perubahan jumlah hari dalam SPD.
	Pengelompokan perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :
Kelompok A :	Rektor/wakil rektor/dekan fakultas/direktur pascasarjana/ketua lembaga/Sekretaris MWA
Kelompok B :	Direktur direktorat/kepala biro/wakil dekan fakultas/wakil direktur pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/sekretaris lembaga/kepala badan/Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SA/Komite Audit/PNS golongan IV C ke atas
Kelompok C :	kepala bagian/kepala divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/kepala departemen/ketua program studi/Kepala Arsip/Kepala Humas/Kepala OER/Ketua Dewan Guru Besar/staf ahli/Sekretaris SAI/Sekretaris SPM/pegawai UPI golongan III C sampai IV B
Kelompok D :	Jabatan lainnya di luar kelompok A, B, dan C dan pegawai golongan III C ke bawah atau yang setara (pegawai tidak tetap yang setara dengan golongan tersebut).

Bandung,

Rektor,

15 AUG 2019

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M. Si.
NIP. 196305091987031002

LAMPIRAN 1

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 7461/UN40/HK/2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.05/2012
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP

Lampiran SPD Nomor : /UN40.G3.2/KU.SPPD/2019

Tanggal :

No.	Uraian	jumlah	Keterangan
1	Biaya uang harian perjalanan dinas Bandung - Jakarta Tanggal, 10 s.d. 11 November 2018 fullboard (180.000 x 2 hari).	Rp. 360.000	
2	Tiket Kereta Bandung - Jakarta	Rp. 150.000	
3	Travel Jakarta - Bandung	Rp. 125.000	
4	Taxi	Rp. 58.000	
5	dsb		
	Jumlah	Rp. 693.000	

Terbilang : Enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah

Bandung, 10 November 2019
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp. 693.000

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yang Menerima,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Perhitungan SPPD Rampung

Ditetapkan sejumlah	: Rp. 693.000
Yang Telah dibayar semula	: Rp. <u>693.000</u>
Sisa Kurang/lebih	: Rp. 0

Setuju dibayar
 Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
 NIP.

LAMPIRAN 2

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 7461/UN40/HK/2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN
 DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :/UN40.G3.2/KU.SPPD/2019

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:	
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan / Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat tujuan	b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a. Universitas Pendidikan Indonesia	
	b. Mata Anggaran	b.	
10	Keterangan lain-lain :		

*)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Bandung
 Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
 NIP.

LAMPIRAN 3

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 7461/UN40/HK/2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

	I. Berangkat dari : Bandung (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen, NIP.
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Bandung Pada Tanggal : (.....) NIP.
III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : (Tempat keudukan) Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP.
IV Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : (Tempat keudukan) Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP.
V Tiba di : Bandung (tempat keudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, NIP.

VIII. PERHATIAN

PPK yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kepalanya.

LAMPIRAN 4
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 7461/UN40/HK/2019
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

DAFTAR PENGELOUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas No./UN40.G3.2/KU.SPPD/2019 Tanggal, dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa;

- A. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1	Transport Taxi
2	Travel Jakarta - Bandung
Jumlah	

- B. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

Bandung,
Pelaksana SPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN 5

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR :7461/UN40/HK/2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

I. Tiba di
Arrival at
Pada Tanggal
Date
Kepala Kantor
Head Office

(.....)
NIP

II. Berangkat dari
Departure From
Ke
To
Pada Tanggal
Date
Kepala Kantor
Head of office

(.....)
NIP

III. Tiba di
Arrival at
Pada Tanggal
Date
Kepala Kantor
Head Office

(.....)
NIP

IV. Berangkat dari
Departure From
Ke
To
Pada Tanggal
Date
Kepala Kantor
Head of office

(.....)
NIP

V. Tiba di
Arrival at :
Pada Tanggal
Date
Kepala Kantor
Head Office

(.....)
NIP

VI. Berangkat dari
Departure From
Ke
To
Pada Tanggal
Date
Kepala Kantor
Head of office

(.....)
NIP

VII. Tiba di Tempat Kedudukan :
Arrival at Departure Point :
Pada Tanggal :
Date

Pejabat Pembuat Komitmen :
Authorizing Officer :

(.....)
NIP

Telah Diperiksa dengan keterangan
bahwa perjalanan tersebut atas
perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
Sesingkat-singkatnya.

Pejabat Pembuat Komitmen :
Authorizing Officer :

(.....)
NIP

KOP UPI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Diketahui,
Pimpinan Unit Kerja

Bandung,
Yang Membuat Pernyataan

materai

NIP

NIP

Kementerian Negara/lembaga

.....
 Ministry/institution

lembarke :
 sheet no :
 kode No :
 code no :
 Nomor :
 Number :

SURAT PERJALANAN DINAS(SPD)
LETTER OF OFFICIAL TRAVEL

1	<u>Pejabat Pembuat Komitmen</u> <i>Authorizing officer</i>	
2	<u>Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas</u> <i>Name/employee register number of the Assigned officer</i>	
3	a. <u>Pangkat dan golongan</u> <i>Official rank</i> b. <u>Jabatan/instansi</u> <i>Position/institution</i> c. <u>Tingkat biaya perjalanan dinas</u> <i>Level of official travel expense</i>	a.
4	<u>Maksud perjalanan dinas</u> <i>Purpose of travel</i>	
5	<u>Alat angkutan yang dipergunakan</u> <i>Made of transportation</i>	
6	a. <u>Tempat berangkat</u> <i>Point of departure</i> b. <u>Tempat tujuan</u> <i>Point of destination</i>	a.
7	a. <u>Lamanya Perjalanan Dinas</u> <i>Duration of official</i> b. <u>Tanggal berangkat</u> <i>Date of departure</i> c. <u>Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru</u> <i>End of assignmet date/star of assignment date</i>	a.
8	<u>Pengikut : Nama</u> <i>Companion : name</i>	<u>Tanggal lahir</u> <i>Date of birth</i>	<u>keterangan</u> <i>note</i>
	1. 2. 3. 2.
9	<u>Pembebanan Anggaran</u> <i>Budget allocation</i> a. <u>Instansi</u> <i>Institution</i> b. <u>Akun</u> <i>Code of account</i>	a.
10	<u>Keterangan lain lain</u> <i>Additional note</i>	
	<u>*coret yang tidak perlu</u> <i>Cross if not applicable</i>	<u>Di keluarkan di</u> <i>Place of issuance</i> <u>Tanggal</u> <i>Date of issuance</i> <u>Pejabat Pembuat Komitmen</u> <i>Authorizing officer</i> (.....) NIP

